

SKRIPSI

**PANDANGAN MUI KABUPATEN PINRANG TERHADAP PENGGUNAAN
JASA RIAS WARIA/BANCI PADA PENGANTIN (STUDI KASUS DESA
WATANG PULU, KECAMATAN SUPPA, KABUPATEN PINRANG)**



OLEH:

MUH SYAWAL SALEH

NIM: 2120203874230022

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**PANDANGAN MUI KABUPATEN PINRANG TERHADAP PENGGUNAAN
JASA RIAS WARIA/BANCI PADA PENGANTIN (STUDI KASUS DESA
WATANG PULU, KECAMATAN SUPPA, KABUPATEN PINRANG)**



OLEH :

Muh Syawal Saleh

2120203874230022

“Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare”

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pandangan MUI Kabupaten Pinrang Terhadap
Penggunaan Jasa Rias Waria/Banci Pada Pengantin
(Studi kasus Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa,
Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Muh Syawal Saleh

NIM : 2120203874230022

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah Dan ilmu Hukum
Islam No. 766 Tahun 2024

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : ABD. KarimFaiz, S.HI. ,M.S.I (.....)

NIP : 19881029 201903 1 007

Mengetahui:
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,


Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pandangan MUI Kabupaten Pinrang Terhadap
Penggunaan Jasa Rias Waria/Banci Pada Pengantin
(Studi Kasus Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa,
Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Muh Syawal Saleh

NIM : 2120203874230022

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah Dan ilmu Hukum
Islam No. 766 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 07 Mei 2025

Disahkan Oleh Komisi Penguji

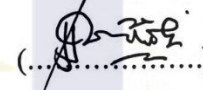
ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.

(Ketua)



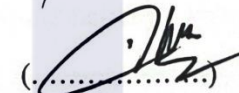
Prof.Dr.Hj. Rusdaya Basri, L.c , M. Ag

(Anggota)



Hj. Sunuwati, L.c., M.HI

(Anggota)



Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan hidayah-nya yang diberikan kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi pada waktunya. Penulis juga mengirimkan shalawat dan salam kepada junjungan nabi besar Nabi Muhammad SAW, nabi yang menjadi contoh menjadi panutan kepada seluruh ummatnya. Skripsi ini penulis susun memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, bapak yang telah banting tulang mencari rezeki untuk anak-anaknya khususnya saya pribadi yang sedang kuliah dan ibu saya yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada saya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Semua ini berkat dukungan kedua orang tua saya, sehingga saya bisa mencapai titik ini. Keluarga saya yang selalu memberikan hiburan disaat capek dalam pengerjaan skripsi ini, sehingga selama pengerjaan penulis tidak pernah merasakan stress yang parah.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada bapak ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I selaku pembimbing utama atas segala bimbingan dan arahan yang bapak berikan kepada penulis serta motivasi untuk bergerak lebih cepat untuk menyelesaikan studi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.

Untuk itu perkenankan penulis mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. K. Hannani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah berkeja keras mengelola pendidikan di kampus hijau toska IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, selaku dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, L.c., M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam sekaligus dewan Penguji.
4. Prof.Dr.Hj. Rusdaya Basri, L.c., M. Ag selaku dewan penguji.
5. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik.
6. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
7. Seluruh kakak-kakak staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah membantu penulis.
8. Kepada jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini.
9. Bapak Kepala Desa Watang Pulu beserta stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
10. Kepada seluruh masyarakat Desa Watang Pulu yang telah meluangkan waktunya untuk memberi informasi kepada penulis.
11. Teman seperjuangan saya Abdullah dan Beni saputra yang sudah membantu saya untuk menyelesaikan skripsi ini yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

12. Fatin Atikah Jafar yang selalu memberikan perhatian, semangat, dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan penulis, prodi hukum keluarga islam kelas a atas pengalaman selama ini.
14. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik moril ataupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan tersebut dan memberikan rahmat serta pahala-nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Pinrang, 5 Desember 2024

Penulis,



Muh Syawal Saleh
NIM. 2120203874230022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh Syawal Saleh
Nim : 2120203874230022
Tempat/Tgl. Lahir : Anreapi, 30 Januari 2003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Pandangan MUI Kabupaten Pinrang terhadap penggunaan jasa rias Waria/Banci pada pengantin (Studi kasus Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 5 Desember 2024
3 Jumadil Akhir 1446 H
Penulis,



Muh Syawal Saleh
NIM. 2120203874230022

ABSTRAK

Muh. Syawal. Saleh 2120203874230022. *Pandangan MUI Kabupaten Pinrang terhadap penggunaan jasa rias Waria/Banci Pada pengantin di Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.* (dibimbing oleh Bapak ABD. Karim Faiz)

Fokus penelitian ini mengkaji mengenai penggunaan jasa rias Waria/Banci pada pengantin di Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, dengan mengkaji 3 masalah (1) Bagaimana realita penggunaan jasa rias Waria/Banci pada pengantin di Desa Watang Pulu Kabupaten Pinrang (2) Bagaimana Pandangan MUI Kabupaten Pinrang Terhadap jasa rias Waria/Banci pada pengantin. (3) Bagaimana jasa rias Waria/Banci pada pengantin di Desa Watang Pulu Kabupaten Pinrang Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam mengelola dan menganalisa, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil Penelitian ini menemukan bahwa (1) penggunaan jasa rias waria dalam pernikahan di Desa Watang Pulu semakin diminati karena faktor keterampilan, pengalaman, harga terjangkau, serta rekomendasi dari pelanggan. Kepribadian perias yang ramah juga menjadi daya tarik tersendiri. Namun, terdapat ketidaknyamanan dari sebagian pelanggan, terutama terkait kontak fisik dan aurat yang tersingkap selama proses rias. (2) Pandangan MUI Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa merias pengantin perempuan oleh waria hukumnya haram, karena melanggar batas aurat dan mahram. Meski demikian, Islam tidak membatasi profesi seseorang, selama tetap mengikuti kaidah syariat. Fenomena ini menunjukkan perlunya edukasi agama dan pendekatan dakwah yang bijak agar masyarakat dapat memahami batasan syar'i dalam tradisi lokal yang berkembang. (3) Dari perspektif hukum keluarga Islam, praktik ini menimbulkan persoalan syar'i, terutama karena waria secara biologis adalah laki-laki.

Kata Kunci: Jasa rias, waria, aurat, hukum keluarga Islam, adat, Desa Watang Pulu.

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
a. Latar Belakang Masalah.....	1
b. Rumusan Masalah	9
c. Tujuan Penelitian	10
d. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
a. Tinjauan Penelitian Revelan	12
b. Tinjauan Teori.....	14
c. Kerangka Konseptual.....	19
d. Kerangka Pikir	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
a. Pendekatan dan Jenis Penelitian	25

b. Lokasi dan Waktu Penelitian	26
c. Fokus Penelitian	26
d. Jenis dan Sumber Data	26
e. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	29
f. Uji Keabsahan Data.....	30
g. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
a. Realita Penggunaan Jasa Rias Waria/Banci pada Pengantin Di Desa Watang Pulu Kabupaten Pinrang.....	35
b. Pandangan MUI Kabupaten Pinrang Terhadap Jasa Rias Waria/Banci Pada Pengantin.....	45
c. Jasa Rias Waria/Banci Pada Pengantin Di Desa Watang Pulu Kabupaten Pinrang Menurut Persfetikif Hukum Keluarga Islam	55
BAB V Penutup	60
a. Simpulan	61
b. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIODATA	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1	Kerangka Pikir	22
2	Dokumentasi	Lampiran
3	Biodata	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No	Lampiran	Halaman
1	Surat izin penelitian dari kampus	Lampiran
2	Surat izin penelitian dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Lampiran
3	Surat keterangan telah melaksanakan penelitian	Lampiran
4	Instrumen Penelitian	Lampiran
5	Keterangan Wawancara	Lampiran
6	Dokumentasi	Lampiran

TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ef
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda(‘).

a. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي...	<i>fathah dan yā’</i>	Ai	a dan i
او...	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *Haula*

b. *Maddah*

Maddah adalah vocal yang panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى..	<i>fathah dan alifyā''</i>	Ā	a dan i
ى	<i>Kasrah dan yā''</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Mata*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

c. *Ta marbuta*

Transliterasi untuk *ta marbuta* ada dua:

- *Ta marbuta* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).
- *Ta marbuta* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbuta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuta* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnahtul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

d. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *Al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *Al-ḥajj*

e. *Kata Sandang*

Kata sandang adalah dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٱ (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika itu diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan di hubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalāh*

الْفَلَسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

f. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal katan ia tidak dilambangkan, karna dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta' murūna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

سَيِّئٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

g. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat lazim dan menjadi bagian dari pembendarahaan bahasa Indonesia,atau lebih sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia.

Contoh:

Fīṣṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tawin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna. Islam tidak sepenuhnya melarang seorang wanita tuk berhias, justru Islam mengajarkan cara berhias yang baik tanpa harus merugikan, apalagi merendahkan martabat wanita itu sendiri.¹ Islam datang untuk mengajak orang berhias dan mempercantik diri secara seimbang dan sederhana. Islam juga mengingkari orang-orang yang mengharamkan perhiasan secara mutlak.²

Sesungguhnya Allah *ta'ala* berfirman dalam Q.S Al-A'raaf: 31 :

﴿يٰۤاٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ﴾

Terjemahnya:

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Q.S Al-A'raaf: 31)

Dari ayat di atas, tampaklah bahwa kebolehan untuk berhias ada pada laki- laki dan wanita. Namun, ada sisi perbedaan pada hukum sesuatu yang digunakan untuk berhias dan keadaan berhias antara kedua kaum tersebut.³

Begitu juga dalam resepsi pernikahan mempelai wanita berlomba-lomba untuk tampil cantik, karena seorang pengantin diibaratkan sebagai raja dan ratu sehari. Oleh karena itu pengantin wanita mencari perias pengantin yang menurutnya

¹ Mohamad Fauzi Sukimi, Mohd Nasaruddin Mohd Nor, and Azmi Aziz, 'Pengaruh Komodifikasi Dalam Pembentukan Imej'Sado'Belia Melayu Di Selangor, Malaysia.', *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities*, 32.1 (2024).

² Muhamad Yoga Firdaus, 'Etika Berhias Perspektif Tafsir Al-Munir: Sebuah Kajian Sosiologis', *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 1.2 (2021), p. 105.

³ Majalah Asy-Syariah no. 95/VIII/1434 H/2013, dalam artikel "Masih Tentang Wanita Bekerja " Oleh al- ustadzah Ummu Ishaq al-Atsariyyah, h. 88-91

bisa membuat wajahnya tampil lebih cantik dan manglingi.

Rias pengantin adalah orang yang pandai dalam merias pengantin. Menurut Kusantati, dalam bidang tata rias pengantin yang mempunyai andil penting dalam seluk beluk upacara perkawinan adat. Juru rias pengantin juga dapat menjadikan kedua mempelai menjadi cantik dan tampan, tata cara upacara perkawinan menjadi semarak dan bermakna. serta dapat memberikan bimbingan dan penyuluhan hidup berkeluarga dan hidup bermasyarakat bagi kedua mempelai. Oleh karena itu seorang juru rias pengantin harus dapat menguasai segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan.⁴

Bangsa Indonesia dengan keanekaragaman suku bangsa serta kebudayaan telah mengekspresikan berbagai unsur budaya, antara lain tata rias pengantin. Dengan desain yang menarik, komposisi yang harmonis serta bentuk-bentuk ragam hiasnya mempunyai karakteristik yang mencolok. Tata rias pengantin tidak hanya sekedar menarik perhatian orang dalam upacara perkawinan, tetapi juga dapat menciptakan suasana resmi dan khidmat, sehingga perwujudannya tidak hanya mewah dan meriah saja namun mengandung lambang-lambang dan makna tertentu.⁵

Menurut Harpi Melati Temanggung bahwa seorang pengantin diibaratkan seperti raja atau ratu sehari, karena busana serta riasan wajahnya meniru seorang raja ataupun ratu.⁶

⁴ Fridha Yulianti and M Faidah, 'Kreasi Tata Rias Pengantin Muslim Terinspirasi Batik Lumajang Dan Pengantin Lumajang Sari Agung', *Jurnal Pendidikan Tata Rias*, 3.1 (2014), p. 82.

⁵ Komang Ayu Melati Sekar Sari Tjana and Komang Ayu Melati Sekar Sari Tjana, 'Tata Rias Pengantin Bali Madya Karangasem', *Jurnal Bosaparis: Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*, 15.1 (2024).

⁶ Harpi Melati Cabang Temanggung, *Buku Tuntunan Tata Rias Pengantin Solo Putri*.(Temanggung : Harpi Melati Temanggung, 1988), h. 107

Sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin modern maka riasan pengantin Solo Putri telah mengalami banyak modifikasi sesuai permintaan konsumen, tetapi tanpa meninggalkan keasliannya. Dari beberapa pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa tata rias pengantin pada umumnya menirukan dandanan raja dan ratu sehari mulai dari riasan wajah, busana serta tata cara upacaranya.⁷

Tata rias pengantin dilatar belakangi falsafah hidup, merupakan karya tangan dan ekspresi rohani nenek moyang yang saling berkaitan membentuk sebuah rangkaian lambang yang harmonis dan indah. Karya tersebut tidak disampaikan secara tertulis tetapi hanya tersimpan dalam ingatan, untuk kemudian diwariskan secara turun lisan kepada keturunannya. Tata rias pengantin merupakan salah satu cabang seni yaitu seni merias pengantin atau lazim disebut seni paes.⁸

Bukan hanya wanita yang terlatih untuk merias pengantin tetapi banyak sekali banci/waria yang mahir dalam merias pengantin. Maka tidak jarang banyak jasa rias pengantin yang menawarkan dan menampilkan hasil riasannya baik di sosial media maupun secara langsung berjumpa dengan calon pengantin yang akan diriasnya. Tak kalah cantiknya penata rias banci dengan penata rias wanita semuanya banyak digandrungi oleh masyarakat. Bahkan dewasa ini lebih banyak pengantin yang memilih penata rias banci ketimbang wanita.

Dalam fiqih dikenal istilah *mukhannats* (banci/bencong/waria), *mutarajjilah* (wanita yang kelelakian), dan *khuntsa* (*interseks/berkelamin ganda*). Definisi para Ulama tentang banci dan waria, berangkat dari hadits shahih yang diriwayatkan

⁷ Sri Supadmi Murtadji dan Suwardanijaja, *Tata Rias.....*, h. 43

⁸ Wahyu Murniati and Mutimmatul Faidah, 'Tata Rias Pengantin Puteri Muslim Terinspirasi Dari Tari Sparkling Dan Pengantin Pegon Surabaya' (Skripsi Sarjana pada Pendidikan Tata Rias Universitas Negeri Surabaya: tidak ..., 2014), p. 186.

oleh Imam al-Bukhari berikut :

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا فِي الْبَيْتِ مُحَنَّتٌ فَقَالَ الْمُحَنَّتُ لِأَخِي أُمِّ سَلَمَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ لَكُمْ الطَّائِفَ غَدًا أَذْلَكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلَانَ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلَنَّ هَذَا عَلَيْكَ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami (Utsman bin Abu Syaibah) Telah menceritakan kepada kami (Abdah) dari (Hisyam bin Urwah) dari (bapaknya) dari (Zainab binti Ummu Salamah) dari (Ummu Salamah) bahwasanya; Suatu ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berada di rumahnya. Sementara di dalam rumah ada mukhannats (seorang laki-laki yang bertingkah laku seperti perempuan, waria). Sang mukhannats berkata kepada saudara laki-laki Ummu Salamah yakni Abdullah bin Abu Umayyah, "Jika Allah memberi kekuatan pada kalian untuk menaklukkan Tha'if esok hari, maka aku akan menunjukkan padamu anak wanita Ghailan, sesungguhnya ia akan menerima dengan empat dan akan berpaling dengan delapan." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Janganlah sekali-kali orang ini menemui kepada kalian." (HR. Bukhari No. 4834)⁹

Riwayat ini menafsirkan apa yang dimaksud dengan *mukhannats* dalam hadits tersebut. Sehingga jelaslah bahwa *mukhannats* adalah laki-laki yang menyerupai perempuan baik dari cara berjalan, cara berpakaian, gaya bicara, maupun sifat-sifat *feminim* lainnya.

Kata *mukhannats* sendiri secara bahasa berasal dari kata dasar *khanitsa-yakhnatsu*, yang artinya berlaku lembut. Dari definisi umum itulah istilah 'banci/bencong/waria' cocok untuk mengartikan *mukhannats*.¹⁰

Ulama Mâlikiyah, Hanabilah dan sebagian Hanafiyah memberi *rukhsah*

⁹ By Coadmin, 'Hadis Imam Bukhari No. 4834: Lelaki Yang Berlaku Menyerupai Wanita Tidak Boleh Masuk Menemui Wanita', *Laduni.Id*, 2022

¹⁰ Zakiah Dradjat, 'Ilmu Fiqih', PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.

baginya untuk berada di tengah kaum wanita dan memandang mereka. Dalilnya ialah firman Allah Azza wa Jalla ketika menjelaskan siapa saja yang boleh melihat wanita, dan siapa saja yang kaum wanita boleh berhias di hadapannya, yaitu dalam Q.S An-Nuur : 31 :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (Q.S An-Nuur : 31)

Adapun kaidah pertama yang harus diperhatikan bagi wanita yang hendak berhias adalah hendaknya ia menghindari perbuatan *tabarruj*. *Tabarruj* secara bahasa diambil dari kata *al-burj* (bintang, sesuatu yang terang, dan tampak).¹¹ Di antara maknanya adalah berlebihan dalam menampakkan perhiasan dan

¹¹ Mahfidhatul Khasanah, 'Adab Berhias Muslimah Perspektif Ma'nā-Cum-Maghzā Tentang Tabarruj Dalam QS Al-Ahzab 33: Muslimah Dress Up Manner in the Ma'nā-Cum-Maghzā Perspective of Tabarruj in QS Al-Ahzab 33', *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 16.2 (2021), pp. 171-84.

kecantikan, seperti: kepala, wajah, leher, dada, lengan, betis, dan anggota tubuh lainnya, atau menampakkan perhiasan tambahan. Imam asy-Syaukani berkata, “At- Tabarruj adalah dengan seorang wanita menampakkan sebagian dari perhiasan dan kecantikannya yang (seharusnya) wajib untuk ditutupinya, yang mana dapat memancing syahwat (hasrat)”.¹²

Allah ta‘ala berfirman dalam QS. Al-Ahzaab: 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Terjemahnya:

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu ” (QS. Al-Ahzaab: 33).

Syaikh ‘Abdur Rahman as-Sa‘di ketika menafsirkan ayat di atas, beliau berkata, “Arti ayat ini: janganlah kalian (wahai para wanita) sering keluar rumah dengan berhias atau memakai wewangian, sebagaimana kebiasaan wanita-wanita jahiliyah yang dahulu, mereka tidak memiliki pengetahuan (agama) dan iman. Semua ini dalam rangka mencegah keburukan (bagi kaum wanita) dan sebab-sebabnya”.¹³

Kaidah kedua yang hendaknya diperhatikan, seorang wanita yang berhias hendaknya ia paham mana anggota tubuhnya yang termasuk aurat dan mana yang bukan. Aurat sendiri adalah celah dan celah pada sesuatu, atau setiap hal yang butuh ditutup, atau setiap apa yang dirasa memalukan apabila nampak, atau apa yang ditutupi oleh manusia karena malu, atau ia juga berarti kemaluan itu sendiri.

¹² Lely Noormindhawati, *Islam Memuliakanmu, Saudariku* (Elex Media Komputindo, 2013).

¹³ Jannah Firdaus, *Risalah Tuntunan Fiqih Lengkap Kaum Wanita Muslimah Edisi Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Mediapro, 2019), h. 79

Namun terdapat perincian terkait aurat wanita ketika ia di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, di hadapan wanita lain, atau di hadapan mahramnya. Adapun aurat wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahram adalah seluruh tubuhnya. Hal ini sudah merupakan *ijma'* (kesepakatan) para ulama. Hanya saja terdapat perbedaan pendapat diantara ulama terkait apakah wajah dan kedua telapak tangan termasuk aurat jika di hadapan laki-laki non mahram. Sedangkan aurat wanita di hadapan wanita lain adalah anggota-anggota tubuh yang biasa diberi perhiasan.

Syaikh al-Albani mengatakan, “Sedangkan perempuan muslimah di hadapan sesama perempuan muslimah maka perempuan adalah aurat kecuali bagian tubuhnya yang biasa diberi perhiasan. Yaitu kepala, telinga, leher, bagian atas dada yang biasa diberi kalung, hasta dengan sedikit lengan atas yang biasa diberi hiasan lengan, telapak kaki, dan bagian bawah betis yang biasa diberi gelang kaki. Sedangkan bagian tubuh yang lain adalah aurat, tidak boleh bagi seorang muslimah demikian pula mahram dari seorang perempuan untuk melihat bagian-bagian tubuh di atas dan tidak boleh bagi perempuan tersebut untuk menampakkannya”.

Adapun tentang batasan aurat seorang wanita di hadapan mahramnya, secara garis besar ada dua pendapat ulama yang *masyhur* (populer) tentang batasan ini. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa aurat wanita di hadapan laki-laki mahramnya adalah antara pusar hingga lutut. Sedangkan pendapat kedua mengatakan, bahwa aurat wanita di hadapan laki-laki mahramnya adalah sama dengan aurat wanita di hadapan wanita lain, yakni semua bagian tubuh kecuali yang biasa diberi perhiasan. pendapat yang lebih *rajih* (kuat) dari Syaikh

al-Albani bahwa aurat wanita di hadapan laki-laki mahramnya adalah sama sebagaimana aurat wanita di hadapan wanita lain, yakni seluruh tubuhnya kecuali bagian-bagian yang biasa diberi perhiasan.¹⁴

Namun terlepas dari berhias, pengantin haruslah memperhatikan ajaran-ajaran dalam agama Islam, terutama pengantin wanita. Dimana seperti sudah lazimnya di Desa Watang Pulu, Kabupaten Pinrang masih banyak pengantin wanita yang tidak mengindahkan ajaran agama Islam bahkan mengabaikan dampak negatif yang ditimbulkan, mereka lebih mengutamakan kecantikan sesaat tanpa memperdulikan siapa yang meriasnya. Tidak ada lagi batasan-batasan aurat wanita dihadapan perias yang mayoritas digunakan oleh mereka adalah seorang *Mukhannats* (banci). Padahal Islam sudah mengatur jelas masalah aurat wanita dengan laki laki yang bukan mahramnya.

Dari penjelasan di atas penulis berkesimpulan berhias bagi wanita adalah sesuatu yang boleh begitu juga disaat hari terpenting dalam hidup seorang wanita yaitu resepsi pernikahan, yang mana pengantin ingin terlihat tampil cantik di khalayak ramai yaitu tamu undangan, bagaimana tidak seorang pengantin adalah raja dan ratu sehari. Oleh karena itu pengantin harus tampil semaksimal mungkin di hari pernikahannya.

Dari penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan di atas bahwa jelas bagi mereka yang menggunakan jasa rias pengantin banci/waria lebih mengutamakan hasil riasan yang cantik dan mengesampingkan ajaran agama Islam mengenai batasan aurat wanita di hadapan laki laki yang bukan mahramnya. Atas dasari

¹⁴ Aini Aryani, *Aurat Wanita di Depan Mahram*, (Jakarta: Rumah Fiqh publishing, 2018), h.7-8

inilah penulis menarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang masalah ini dengan judul **“PANDANGAN MUI KABUPATEN PINRANG TERHADAP PENGGUNAAN JASA RIAS WARIA/BANCI PADA PENGANTIN” (STUDI KASUS DESA WATANG PULU, KECAMATAN SUPPA, KABUPATEN PINRANG)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, pokok masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Panggunaan Jasa Rias Waria/Banci Pada Pengantin Di Desa Watang Pulu Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang? Dan sub rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana realita penggunaan jasa rias Waria/Banci pada pengantin di Desa Watang Pulu Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana Pandangan MUI Kabupaten Pinrang Terhadap jasa rias Waria/Banci pada pengantin?
3. Bagaimana jasa rias Waria/Banci pada pengantin di Desa Watang Pulu Kabupaten Pinrang Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Tentang Pandangan MUI terhadap Penggunaan jasa rias Waria/Banci pada pengantin di Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Penelitian ini juga secara khusus ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di rumusan masalah di atas, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis realita penggunaan jasa rias Waria/Banci pada pengantin di Desa Watang Pulu Kabupaten Pinrang

2. Untuk menganalisis Pandangan MUI Kabupaten Pinrang Terhadap jasa rias Waria/Banci pada pengantin
3. Untuk menganalisis jasa rias Waria/Banci pada pengantin di Desa Watang Pulu Kabupaten Pinrang Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan fiqh sosial. Penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan tentang:

- a. Pandangan lembaga keagamaan (seperti MUI) terhadap praktik sosial dan budaya kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan prosesi pernikahan.
- b. Implementasi prinsip maqashid syariah dan norma-norma fiqh muamalah dalam menilai praktik adat atau tradisi yang berkembang di masyarakat.
- c. Hubungan antara hukum Islam dan kearifan lokal (al-‘urf) dalam konteks kehidupan modern, dengan fokus pada isu identitas gender dalam ruang keagamaan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi teoritis bagi pengkaji hukum Islam, akademisi, dan mahasiswa dalam menelaah isu-isu serupa yang berkaitan dengan budaya dan keagamaan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pinrang, sebagai bahan

evaluasi, penguatan, dan dokumentasi atas pandangan keagamaannya terhadap praktik jasa rias waria pada pengantin, serta untuk menyusun rekomendasi atau fatwa yang relevan bagi masyarakat.

- b. Masyarakat Muslim di Kabupaten Pinrang, sebagai pedoman dalam menentukan sikap terhadap praktik budaya yang bersinggungan dengan norma-norma Islam, khususnya dalam penyelenggaraan pernikahan.
- c. Pemerintah daerah dan tokoh adat, dalam membangun sinergi antara adat lokal dan nilai-nilai Islam agar prosesi pernikahan tetap memuliakan nilai budaya tanpa melanggar syariat.
- d. Pekerja jasa rias dan pelaku seni budaya, agar lebih memahami batasan etis dan syar'i dalam praktik profesinya sehingga dapat bertransformasi ke arah yang sesuai dengan norma agama dan budaya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam penelitian terdahulu ini, peneliti dapat melihat perbedaan antara yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu dalam penelitian ini dapat diperhatikan mengenai kekurangan dan kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan.

Penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh saudara Winardi dalam skripsinya yg berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerjaan Penata Rias (Studi Kasus Salon Ita di Kelurahan SriBasuki, Kecamatan Kotabumi, Lampung Utara)". Penelitian ini dilakukan di tahun 2019, penelitian ini hanya dibatasi pada aspek praktik pekerjaan penata rias yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan terhadap lawan jenisnya dan pandangan hukum islam terhadap pekerjaan penata rias.

Dari penelitian yang sudah dibahas di atas, penelitian tersebut hanya menitikberatkan pada pekerjaan penata rias dalam pandangan hukum Islam dan hanya memaparkan tentang praktik pekerjaan penata rias yg dilakukan seorang laki- laki dan perempuan terhadap lawan jenisnya menurut pandangan hukum Islam, akan tetapi penelitian tersebut belum ada membahas secara spesifik mengenai penggunaan jasa rias pengantin yang dilakukan oleh seorang waria/banci sebagaimana yang terjadi di daerah desa Watang Pulu Kabupaten Pinrang yang menjadi sebuah fenomena bahkan merebak luas dikalangan masyarakat desa Watang Pulu, penelitian tersebut hanya membahas pekerjaan penata riasnya saja, serta dari semua karya ilmiah yang peneliti sebutkan di atas

hanya membatasi pada pandangan hukum Islam saja, sementara penelitian yang akan peneliti lakukan mengacu pada pandangan Ulama yang ada di daerah Kabupaten Pinrang terhadap penggunaan jasa rias waria/banci.

Penelitian Kedua adalah penelitian yang ditulis oleh Resti Hedi Juwanti UIN Syarif Hidayatullah Tahun 2015 yang berjudul: Kepemimpinan Transgender Dalam Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif. Pendekatan yang digunakan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library reaserch), serta teknik teknik pengumpulan data bersumber dari buku, kitab dan UndangUndang. Fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah bagaimana. Hasil dari penelitian ini adalah. Dalam fiqih ataupun hukum Islam transgender tidak dapat menjadi pemimpin karena Islam tidak mengakui transgender sebagai satu jenis kelamin, melainkan hanya mengakui laki-laki dan perempuan saja. Akan tetapi hukum positif transgender bisa menjadi pemimpin karena Indonesia menggunakan hukum buatan barat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis adalah sama-sama membahas tentang waria atau transgender. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas mengenai pandangan Ulama yang ada di daerah Kabupaten Pinrang terhadap penggunaan jasa rias waria/banci.¹⁵

Penelitian Ketiga adalah penelitian yang ditulis oleh Roudlotul Jannah Sofiyana dari Universitas Negeri Semarang Tahun 2013 yang berjudul: Pola Interaksi Masyarakat Dengan Waria (Studi Kasus di Pondok Pesantren Khusus Al- Fatah Senin Kamis). Fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah bagaimana profil waria, bagaimana pola interaksi sosial antara waria dan masyarakat dan

¹⁵ Resti Hedi Juwanti, 'Kepemimpinan Transgender Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Dan Hukum Positif', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2.2 (2015), pp. 291–328.

bagaimana persepsi masyarakat terhadap waria. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research), serta teknik pengumpulan data dengan observasi, interview dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah pola interaksi yang terjadi waria dengan masyarakat banyak melalui proses asosiatif yang berarti adanya kerjasama, akomodasi dan asimilasi. Proses disasosiatif yang berarti adanya persaingan, kontraversi, dan pertentangan. Dengan adanya Ponpes khusus Al Fatah Senin Kamis agar para waria ingat dengan Allah swt dengan cara beribadah, bersedekah, ngaji, dzikir bersama. Sedangkan persepsi masyarakat masyarakat masih ada yang menganggap bahwa kelompok waria itu sebagai pelacur dan ponpes itu sebagai tempat lokalisasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis adalah sama-sama membahas tentang profil waria dan pola interaksi sosial antara waria dengan masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih membahas mengenai persepsi masyarakat terhadap waria sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada pandangan dan sikap masyarakat terhadap jasa rias Waria/Banci pada pengantin di Desa Watang Pulu Kabupaten Pinrang.¹⁶

B. Tinjauan Teori

1. Teori Perspektif Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam merupakan bagian penting dalam struktur hukum Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan rumah tangga, seperti pernikahan, talak, nafkah, warisan, hingga hak asuh anak. Tujuan utamanya

¹⁶ Roudlotul Jannah Sofiyana, 'Pola Intraksi Sosial Masyarakat Dengan Waria Di Pondok Pesantren Khusus Al-Fatah Senin Kamis', *Skripsi Universitas Negeri Semarang: Fakultas Ilmu Pendidikan*, 2013, p. 51.

adalah menjaga tatanan keluarga agar berjalan secara harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.¹⁷ Dalam konteks sosial yang terus berubah, pendekatan tekstual semata dari Al-Qur'an dan Hadis seringkali belum cukup untuk menjawab berbagai persoalan keluarga kontemporer. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan metodologis yang lebih fleksibel namun tetap terikat dengan prinsip-prinsip syariat, salah satunya adalah teori masalah mursalah.

Maslahah mursalah adalah sebuah metode dalam ushul fikih yang digunakan untuk menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan atau manfaat umum yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam nash (teks Al-Qur'an dan Hadis), namun tidak pula bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.¹⁸ Dalam konteks ini, masalah mursalah dianggap sebagai instrumen ijtihad yang sah untuk merespons perubahan sosial yang tidak ditemukan dalam hukum Islam klasik. Keberadaannya sangat penting terutama dalam menghadapi persoalan hukum keluarga yang bersifat dinamis dan kompleks, seperti isu pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga, atau perceraian sepihak.

Dalam praktiknya, masalah mursalah terbagi dalam beberapa tingkatan, yaitu:

1. Masalah Dharuriyyah (Primer)

Maslahah dharuriyyah adalah bentuk kemaslahatan yang bersifat sangat penting dan mendasar, serta menyangkut lima unsur pokok yang

¹⁷ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

¹⁸ Rusdaya Basri, A B D Karim Faiz, and Agus Muchsin, 'HAK IJBAR DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM: ANTARA "MASLAHAT" DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG', *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 6.2 (2025).

harus dijaga menurut syariat Islam, yaitu agama (ad-din), jiwa (an-nafs), akal (al-‘aql), keturunan (an-nasl), dan harta (al-mal).¹⁹ Dalam hukum keluarga, aspek ini menjadi prioritas utama karena menyangkut kelangsungan hidup keluarga dan generasi masa depan. Sebagai contoh, larangan pernikahan anak di bawah umur dapat dikategorikan sebagai bentuk penjagaan terhadap jiwa dan keturunan. Walaupun tidak terdapat dalil tekstual yang menetapkan batas usia pernikahan secara eksplisit, pendekatan melalui masalah dharuriyyah menekankan perlindungan terhadap hak anak, kesehatan reproduksi, serta kesiapan mental dan emosional dalam membina rumah tangga.

2. Masalah Hajiiyyah (Sekunder)

Masalah hajiiyyah adalah kebutuhan pelengkap yang meskipun tidak bersifat vital seperti dharuriyyah, tetap sangat dibutuhkan untuk menghindari kesulitan dan tekanan dalam kehidupan. Dalam hukum keluarga, hal ini mencakup pengaturan nafkah yang adil, kemudahan dalam proses perceraian yang terstruktur, atau hak untuk memperoleh pendampingan hukum dalam sengketa keluarga. Tanpa pengaturan ini, kehidupan keluarga bisa mengalami ketegangan dan ketidakadilan meskipun secara formal syarat-syarat utama telah terpenuhi. Masalah hajiiyyah berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan kenyamanan dalam relasi keluarga.²⁰

¹⁹ Zainal Abidin, ‘Urgensi Maqashid Syariah Bagi Kemashlahatan Umat’, *Mauizhah: Jurnal Kajian Keislaman*, 13.1 (2023), pp. 121–31.

²⁰ Muhammad Yusram and Muhammad Najib, ‘KAIDAH AL-MASLAHAH AL-MURSALAH DALAM HUKUM ISLAM DAN AKTUALISASINYA TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL RULE OF AL-MASLAHAH AL-MURSALAH IN ISLAMIC LAW AND ITS ACTUALIZATION TO INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS’.

3. Masalah Tahsiniyyah (Tersier)

Masalah tahsiniyyah berkaitan dengan hal-hal yang menyempurnakan dan memperindah kehidupan, yang dalam konteks hukum keluarga dapat berupa nilai-nilai etika dan adab, seperti sopan santun dalam komunikasi keluarga, penghormatan kepada orang tua, serta penerapan nilai-nilai kasih sayang dalam mendidik anak. Meskipun tidak bersifat mendesak, masalah tahsiniyyah berfungsi sebagai penguat dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.²¹

Negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim telah banyak menerapkan masalah mursalah dalam regulasi hukum keluarga. Sebagai contoh, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mengatur usia minimal menikah serta pencatatan pernikahan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak.²² Walaupun ketentuan ini tidak secara eksplisit ditemukan dalam Al-Qur'an atau Hadis, namun keberadaannya sejalan dengan maqashid al-syari'ah karena mencegah kerusakan sosial dan menjaga kehormatan keluarga. Regulasi tersebut adalah hasil ijtihad yang berbasis pada masalah mursalah.

Masalah mursalah juga menjadi dasar dalam mengatur proses mediasi dalam perkara perceraian. Dalam beberapa yurisprudensi kontemporer, pengadilan mewajibkan pasangan suami istri mengikuti proses mediasi

²¹ Rachman Iqbal, Muhammad Alfi Syahrin, and Hidayatullah Ismail, 'Maqashid Syariah Dalam Mediasi Keluarga: Telaah Al-Qur'an Terhadap Prinsip Kesetaraan Dan Kemaslahatan', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3.3 (2025).

²² Adi Sofyan, 'Mashalih Mursalah Dalam Pandangan Ulama Salaf Dan Khalaf', *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2.2 (2018).

sebelum memutuskan talak. Hal ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik, tetapi juga berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Pendekatan ini lahir dari pertimbangan maslahat sosial dan psikologis yang mendalam, terutama terhadap anak-anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya.

Namun, penerapan masalah mursalah tidak boleh sembarangan. Ia harus memenuhi kriteria tertentu seperti tidak bertentangan dengan nash yang qat'i, bersifat umum dan nyata kemaslahatannya, serta tidak dimaksudkan untuk mengakomodasi hawa nafsu atau kepentingan sesaat. Karena itu, masalah mursalah hanya dapat diterapkan oleh ulama atau otoritas hukum yang memahami maqashid al-syari'ah dan mampu menimbang kemaslahatan secara objektif dan proporsional. Tanpa pengawasan metodologis yang ketat, masalah mursalah dapat disalahgunakan menjadi alat justifikasi atas tindakan yang menyimpang dari syariat.

Dalam kerangka hukum keluarga Islam, masalah mursalah berfungsi sebagai jembatan antara teks dan konteks. Ia menjaga agar hukum tetap memiliki ruh dan substansi yang dapat menanggapi problematika zaman tanpa harus melepaskan diri dari akar teologisnya. Dengan pendekatan ini, hukum keluarga Islam menjadi lebih responsif dan solutif dalam menjawab berbagai tantangan yang muncul dalam masyarakat modern, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar syariat.²³

²³ Rahmayani Rahmayani, Muttazimah Muttazimah, and Nuraisyah Syahrin, 'Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum (Studi Analisis Pendapat Al-Syāfi'ī Dalam Kitab Al-Risālah)', *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 3.2 (2024).

Kesimpulannya, masalah mursalah adalah pendekatan ijtihad yang sangat penting dalam pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer. Ia memungkinkan hukum Islam untuk terus hidup, relevan, dan berpihak pada keadilan serta kesejahteraan umat. Selama penerapannya dilakukan dengan kehati-hatian dan didasarkan pada prinsip maqashid al-syari'ah, maka masalah mursalah dapat menjadi solusi hukum yang progresif dan tetap Islami dalam menyelesaikan berbagai persoalan keluarga di tengah dinamika kehidupan modern.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Pandangan MUI Kabupaten Pinrang terhadap penggunaan jasa rias Waria/Banci pada pengantin (Studi kasus Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang)”. Untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian dari judul sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam memahami, sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

1. Jasa rias pengantin

Jasa rias pengantin adalah jasa rias yang dirancang untuk mempercantik wajah pengantin dengan menggunakan kosmetik untuk menonjolkan bagian wajah yang indah dan menutupi kekurangan. Riasan wajah korektif yang tepat dapat menutupi kekurangan wajah seperti noda hitam, bekas luka, dan bentuk wajah yang tidak rata. Kesuksesan riasan pengantin bergantung pada perias yang pandai memadukan warna dengan benar dan menggunakannya dengan

benar. Untuk membuat wajah pengantin terlihat cantik dan anggun, koreksi wajah adalah bagian penting dari kesempurnaan riasan.²⁴

Setiap calon pengantin ingin memiliki penyedia jasa rias yang inovatif dan kreatif, biasanya disebut "*indobotting*", di kalangan masyarakat desa watang pulu Kecamatan suppa yang telah memiliki pengalaman dalam setiap acara pernikahan. Bisnis jasa rias pengantin dapat memperoleh pelanggan terus-menerus dengan menetapkan harga yang kompetitif, melakukan promosi yang efektif kepada masyarakat, dan menyediakan produk berkualitas tinggi dan memuaskan.²⁵

Di dalam Al-Qur'an dan Hadits secara eksplisit tidak ada diatur tentang jasa rias pengantin waria/banci. Namun, sudah dijelaskan dalam hukum Islam bahwa waria/banci adalah laki-laki yang menyerupai perempuan, baik cara berpakaian, gaya bicara, maupun perilakunya. Jadi jelas bahwa waria/banci adalah laki-laki. Hukum Islam juga mengatur tentang hukum bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Karena dalam penggunaan jasa rias pengantin waria/banci secara langsung bersentuhan dengan pengantin wanita. Hal ini tentu saja bertentangan dengan ayat yang ada di dalam al-Qur'an bahwa seorang laki-laki tidak boleh menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Sekadar sentuhan terhadap lawan jenis yang tidak dihalalkan oleh ajaran agama Islam tidak dibenarkan.

²⁴ Vivi Efrianova, Linda Rosalina, and Murni Astuti, 'Pengembangan Usaha Jasa Pelaminan Dan Rias Pengantin Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Dan Daya Saing Di Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh', *Jurnal Tata Rias Dan Kecantikan*, 1.2 (2019), p. 11.

²⁵ ULFA ULFA ARIANTI SAHRUR, 'PERSAINGAN PELAKU USAHA JASA RIAS PENGANTIN DI KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR' (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019), pp. 2-4.

Menurut Masaji Antoro dalam buku Kumpulan Tanya Jawab Keagamaan, Hukum wanita dirias oleh seorang waria/banci adalah tidak boleh dan haram karena pada periasan waria terhadap wanita tersebut pasti tidak akan terlepas dari hal-hal yang dilarang oleh Syara' seperti melihat dan menyentuh anggota tubuh pada lawan jenis.

Dan haram melihatnya lelaki Fakhl (yang normal kelamin dan syahwatnya), lelaki yang dikebiri, lelaki yang dipotong dzakarnya. Khuntsa (yang punya dua kelamin pada dirinya, sebab saat bersama wanita di hukuminya seperti lelaki dan sebaliknya, karenanya haram melihatnya pria dan wanita pada aurat Khuntsa dan sebaliknya demi ihtiyath (kehati-hatian), yang sudah baligh meskipun sudah tua dan pikun dan meskipun ia Mukhannats (pria yang menyerupai wanita yang berakal dan dalam kondisi normal (tidak terpaksa), pada aurat wanita merdeka).

Tidak ada perbedaan antara Ulama fiqih bahwa menyentuh wajah dan kedua telapak tangan wanita yang bukan mahramnya tidak diperbolehkan meskipun aman dan tidak disertai syahwat berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW "Barangsiapa menyentuh telapak tangan wanita dengan tanpa adanya alasan yang memperkenankannya, ditelapak tangannya ditaruh bara api kelak dihari kiamat".

2. Waria\banci

Menurut Kemala Atmojo "waria adalah seseorang laki-laki yang berdandan dan berperilaku sebagai wanita".²⁶ Waria biasanya dikaitkan dengan perilaku

²⁶ Kelama Atmojo, *Kami Bukan Lelaki: Sebuah Sketsa Kehidupan Kaum Waria* (BASABASI, 1986).

wanita atau perilaku seorang laki-laki yang meniru seperti wanita di masyarakat awam. Sangat jelas bahwa waria adalah seorang individu yang berpenampilan perempuan, baik dalam pakaian maupun dalam bahasanya.

Menurut Suwarno, waria merupakan salah satu contoh kaum *transeksual* atau seseorang yang terlahir laki-laki namun sejak kecil merasa dirinya perempuan sehingga mereka hidup layaknya perempuan.²⁷ Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia waria adalah pria yang bersifat dan bertingkah laku seperti wanita dan mempunyai perasaan sebagai wanita.

Fenomena waria di dalam masyarakat bukanlah sebuah fenomena baru, namun waria memang sudah ada sejak zaman dahulu bahkan sejak zaman Nabi Luth. Meskipun waria sudah ada sejak zaman dahulu, tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang asal-usul waria dan sejak kapan waria itu ada. Oleh sebab itu ketika menyebut nama waria, masyarakat umum berfikir bahwa mereka adalah sekelompok orang menyimpang dari kodratnya dan merupakan tanda-tanda akhir zaman.

Dalam hukum Islam hanya dikenal dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Tidak dikenal istilah waria/banci atau transgender, yaitu suatu upaya paksa yang melawan kodrat dari ciptaan Allah SWT untuk merubah kelamin dari laki-laki menjadi perempuan ataupun merubah kebiasaan jalan, bicara, berpakaian, memakai perhiasan dan make up yang menyerupai perempuan. Perbuatan transgender atau waria/banci dalam Islam dikenal dengan istilah "Mukhannats".

Fenomena waria di dalam masyarakat bukanlah sebuah fenomena baru,

²⁷ Sri Yuliani, 'Menguak Konstruksi Sosial Dibalik Diskriminasi Terhadap Waria', 2010.

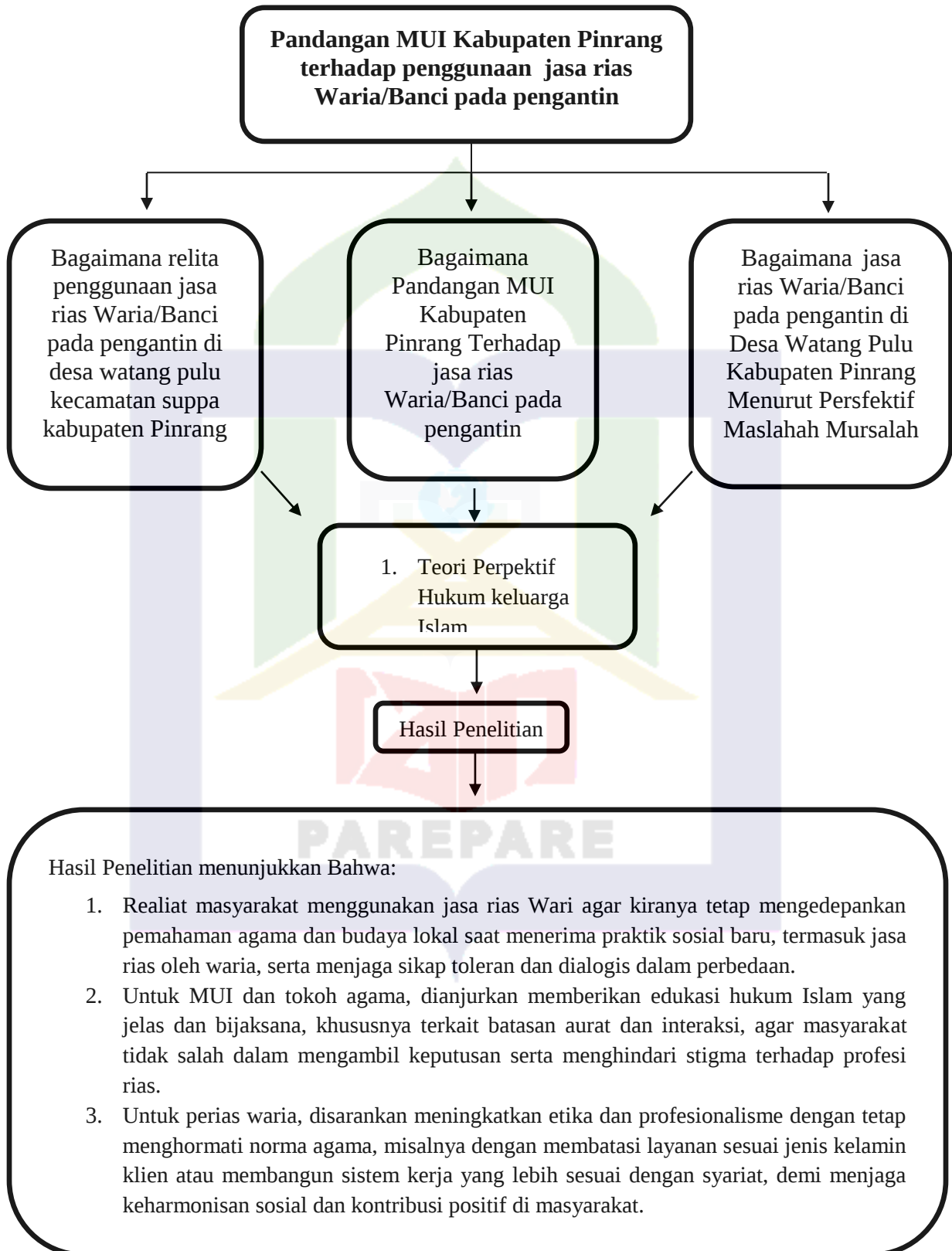
namun waria memang sudah ada sejak zaman dahulu bahkan sejak zaman Nabi Luth. Meskipun waria sudah ada sejak zaman dahulu, tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang asal-usul waria dan sejak kapan waria itu ada. Oleh sebab itu ketika menyebut nama waria, masyarakat umum berfikir bahwa mereka adalah sekelompok orang menyimpang dari kodratnya dan merupakan tanda-tanda akhir zaman.

Mengingat sejarah waria, maka akan menampilkan sekilas tentang sejarah homoseksual, khususnya gay. Meskipun pada dasarnya gay dan waria sangatlah berbeda dari segi penampilan fisik, namun waria dan gay memiliki kesamaan dalam hal orientasi seksualnya. Sejak awal kehidupan manusia sudah terjadi penyeberangan gender maupun menjalani hubungan dengan sesamanya ataupun berperilaku seperti lawan jenisnya, di mana sejarah mencatat kehidupan yang berkaitan dengan waria.

3. *Istihsan*

Menggunakan *Istihsan* sebagai dalil untuk menetapkan hukum merupakan masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Dalam hal ini, ada dua pendapat, yaitu:

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yang didasarkan pada panduan penulisan Karya Tulis Ilmiah dari IAIN Parepare tahun 2023. Metode tersebut meliputi berbagai aspek, termasuk pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, uji keabsahan data, serta teknik analisis data, seperti yang dijelaskan dalam buku panduan tersebut.²⁸

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan yang menjadi subjek penelitian kemudian dikumpulkan data-data hasil penelitian di lapangan, dikumpulkan sesuai dengan kenyataan, diamati di lokasi kejadian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif karena berkaitan dengan Pandangan MUI Kabupaten Pinrang terhadap penggunaan jasa rias Waria/Banci pada pengantin (Studi kasus Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang)

Penelitian ini merupakan sebuah studi kualitatif deskriptif yang menginvestigasi objek penelitian dengan tujuan menggambarkan serta mengevaluasi permasalahan yang hadir dalam masyarakat. Metode penelitian melibatkan pendekatan normatif dan sosiologis yang bertujuan untuk memahami serta menganalisis fenomena yang diamati, memberikan gambaran

²⁸ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2023 Tim Penyusun, '(IAIN Parepare Nusantara Press, 2023)', 2023.

yang komprehensif terhadap kondisi yang ada, dan menyoroti aspek-aspek kritis yang mempengaruhi masyarakat dalam konteksnya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah di Kecamatan Suppa, yang terletak di Kabupaten Pinrang. Peneliti merasa tertarik untuk mendalami pengaruh orang tua dalam pernikahan dini di wilayah ini. Melalui penelitian ini, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai terhadap penggunaan jasa rias Waria/Banci pada pengantin.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang digunakan yaitu 3 Bulan mulai Bulan Desember 2024 – Bulan Februari 2025

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah pandangan MUI terhadap jasa rias waria\bandi dan tanggapan masyarakat terhadap jasa rias waria\bandi pada pengantin.. Peneliti juga berfokus pada akibat yang ditimbulkan dari penggunaa jasa rias waria\bandi di Desa Watang Pulu kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang merujuk pada informasi dalam bentuk kata-kata bukan

angka. Realitas sosial yang terjadi tidak cukup dijelaskan hanya dengan menemukan penyebabnya, tetapi juga harus dicari makna di balik terjadinya realitas tersebut. Oleh karena itu, untuk memahami makna dari realitas sosial yang terjadi, pengumpulan data harus dilakukan secara tatap muka dengan individu atau kelompok yang dipilih sebagai Informan. Mereka dianggap mengetahui atau memahami entitas tertentu seperti kejadian, orang, proses, atau objek, berdasarkan perspektif, persepsi, dan sistem keyakinan mereka.²⁹

2. Sumber Data

Sumber data merupakan inti dari perolehan informasi. Saat wawancara digunakan dalam penelitian, sumber data utamanya adalah responden. Mereka adalah individu yang memberikan jawaban dan tanggapan terhadap pertanyaan dari peneliti. Melalui interaksi ini, data berkembang menjadi gambaran yang komprehensif.

Jika ditinjau berdasarkan sifatnya, sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data. Artinya, sumber data penelitian ini diperoleh langsung dari sumber aslinya melalui wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok, serta hasil observasi terhadap objek, kejadian, atau hasil pengujian. Dengan kata lain, peneliti mengumpulkan data untuk

²⁹ Sirajuddin Saleh, 'Analisis Data Kualitatif' (Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017).

menjawab pertanyaan riset menggunakan metode survei atau untuk meneliti benda menggunakan metode observasi.

Data primer merupakan data atau informasi dari sumber pertama, yang umumnya disebut Informan. Data atau informasi dikumpulkan melalui pertanyaan tertulis menggunakan kuesioner atau lisan melalui wawancara.³⁰ Dalam penelitian ini data primer diperoleh secara langsung dari informan khususnya dari Masyarakat yang sudah menggunakan jasa rias waria/banci pada pengantin di Desa Watang Pulu Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan yang mungkin berbeda dari tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Data sekunder dapat berasal dari berbagai sumber, seperti publikasi ilmiah, basis data, laporan pemerintah, atau sumber informasi online. Artinya, sumber data penelitian diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung, seperti buku catatan, bukti yang sudah ada, atau arsip yang bisa dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Dengan kata lain, peneliti mengumpulkan data dengan mengunjungi perpustakaan pusat kajian, pusat arsip, atau membaca banyak buku yang relevan dengan penelitiannya.³¹

³⁰ Fenti Hikmawati, 'Metodologi Penelitian' (Rajawali Press, 2020).

³¹ C.T. Southey, 'METODE PENELITIAN', 2021, pp. 467–68.

E. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan data-data yang terkait sedangkan teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yakni penelitian lapangan (*Field Research*) agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian, yakni sebagai berikut.³²

Dalam studi ini, tiga metode pengumpulan data telah digunakan, yang terdiri dari:

1. Observasi

Observasi adalah proses langsung mengamati objek di lingkungannya, baik yang sedang berjalan maupun yang masih berkembang, dengan fokus pada aktivitas tertentu dalam sebuah studi dengan menggunakan indera. Ini adalah tindakan yang disengaja, terencana, dan berurutan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang objek yang diamati. Observasi melibatkan perhatian yang aktif terhadap detail dan perubahan yang terjadi pada objek yang menjadi fokusnya.³³

2. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi antara dua atau lebih orang, biasanya melalui pertemuan tatap muka. Orang yang bertindak sebagai pewawancara biasanya mengajukan sejumlah pertanyaan kepada orang yang diwawancarai, yang disebut sebagai pihak yang diwawancarai. Mereka melakukan wawancara

³² Andif Victoria and others, 'Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga', 2021.

³³ Uswatun Khasanah, *Pengantar Microteaching* (Deepublish, 2020).

dengan berbagai tujuan, mulai dari mendapatkan informasi yang lebih rinci hingga mengumpulkan data yang lebih besar. Penting bagi pewawancara untuk mengarahkan diskusi untuk mendapatkan jawaban yang relevan dan bermanfaat.³⁴

3. Dokumentasi

Dalam penelitian, dokumentasi sangat penting, seperti sumber tertulis, rekaman visual, dan karya monumental. Kehadirannya memberikan informasi yang sangat penting untuk proses ini. Dokumentasi berfungsi sebagai bukti tak terbantahkan secara hukum selama wawancara atau observasi. Untuk memastikan bahwa informasi yang Anda peroleh benar, ini menjadi dasar yang tidak dapat disangkal untuk membela diri dari tuduhan, salah tafsir, atau fitnah.³⁵

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar yang terkait dengan pembahasan dan permasalahan peneliti.

F. Uji Keabsahan Data

Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam data yang telah dikumpulkan, pengecekan keabsahan data sangat penting. Metode triangulasi, ketekunan pengamatan, dan pengecekan rekan sejawat digunakan untuk menguji keabsahan data ini. Metode ini memastikan bahwa data yang digunakan dapat diandalkan untuk analisis dan pengambilan keputusan.³⁶ Keabsahan data juga merupakan perbedaan antara data yang diperoleh peneliti

³⁴ R A Fadhallah, *Wawancara* (Unj Press, 2021).

³⁵ Muh Fitrah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018).

³⁶ Elma Sutriani and Rika Octaviani, 'Keabsahan Data', *INA-Rxiv*, 2019, p. 14.

dengan data yang sebenarnya muncul pada objek penelitian sehingga dapat dilakukan validitas, yaitu :

1. Uji Kredibilitas

Uji Kredibilitas (credibility) adalah tes kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Uji ini memiliki dua fungsi utama. Pertama, untuk memastikan tingkat kepercayaan terhadap temuan penelitian dapat dicapai. Kedua, untuk menunjukkan derajat kepercayaan hasil temuan dengan membuktikan kenyataan ganda yang sedang diteliti. Uji kredibilitas melibatkan upaya peneliti untuk mengevaluasi dan mengonfirmasi kepercayaan terhadap data yang diteliti. Ada lima metode yang digunakan dalam pengujian ini: memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, dan melakukan member check.³⁷

a. Perpanjang pengamatan.

Dengan memperpanjang pengamatan, peneliti akan kembali ke lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara lagi dengan sumber-sumber yang pernah ditemui maupun dengan sumber-sumber baru.

b. Meningkatkan ketekunan.

Ketekunan pengamatan adalah teknik untuk memeriksa keabsahan data berdasarkan tingkat ketekunan peneliti dalam melakukan pengamatan. "Ketekunan" merujuk pada sikap mental yang melibatkan ketelitian dan keteguhan dalam melakukan observasi untuk memperoleh data penelitian.

c. Triangulasi.

³⁷ Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Batu Bara, "Keabsahan Data Penelitian Kualitatif,"2023.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas berarti memeriksa data dari berbagai sumber menggunakan berbagai metode dan waktu. Ini mencakup triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

d. Analisis kasus negative.

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga saat tertentu. Mengapa analisis kasus negatif dapat meningkatkan kredibilitas data? Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang sudah ditemukan. Jika tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan, berarti data yang ditemukan dapat dipercaya. Namun, jika peneliti masih menemukan data yang bertentangan, maka temuan mungkin perlu diubah. Ini sangat bergantung pada seberapa signifikan kasus negatif yang muncul.

e. Member check.

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk memastikan sejauh mana data yang diperoleh sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pemberi data. Jika data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data, berarti data tersebut valid dan semakin kredibel. Namun, jika data yang ditemukan oleh peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, peneliti perlu berdiskusi dengan pemberi data. Jika terdapat perbedaan yang signifikan, peneliti harus mengubah temuan mereka agar sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pemberi data. Jadi, tujuan member check adalah untuk memastikan

bahwa informasi yang diperoleh dan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan maksud sumber data atau informan.

2. Uji Dependabilitas

Uji Dependabilitas proses atau metode yang digunakan untuk mengukur konsistensi atau keandalan suatu alat ukur atau instrumen dalam mengukur suatu variabel. Hal ini penting dalam penelitian karena membantu menentukan seberapa konsisten instrumen atau metode yang digunakan mengukur apa yang ingin diukur tanpa terlalu banyak variabilitas.

G. Teknik Analisis Data

1. Analisis Data

Menganalisis data melibatkan serangkaian aktivitas seperti mengelompokkan data, merapikan data, memanipulasi data, dan mengevaluasi data untuk mendapatkan solusi dari pertanyaan penelitian.

Untuk penelitian ini, metode analisis deskriptif kualitatif digunakan dengan pendekatan untuk mengolah data agar mudah dipahami dan ditafsirkan. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan serta menguji hubungan antara permasalahan penelitian.

2. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing merupakan langkah dimana peneliti data melakukan peninjauan kembali terhadap catatan-catatan serta informasi yang telah mereka kumpulkan.
- b. Reduksi data, setelah data primer dan sekunder terkumpul, dilakukan dengan cara memilah data, membuat tema, mengklasifikasikan, memfokuskan, menghilangkan, mengorganisasikan

dengan cara tertentu dan memindahkan perubahannya ke dalam satuan analisis, kemudian, memeriksa kembali data dan mengelompokkannya sesuai dengan masalah yang diteliti. Setelah direduksi, data-data yang relevan dengan tujuan penelitian diuraikan dalam bentuk kalimat untuk mendapatkan gambaran permasalahan penelitian secara utuh.

- c. Penyajian data Bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk naratif, yang mana peneliti menguraikan hasil data dalam bentuk uraian kalimat, grafik, hubungan kategori berurutan dan sistematis.
- d. Penarikan kesimpulan, meskipun telah ditarik kesimpulan yang mereduksi data, tidak bersifat permanen tetapi selalu mempunyai kemungkinan penambahan dan pengurangan. Dengan demikian, pada tahap ini sudah diambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan secara akurat dan realistis. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi disajikan dengan bahasa yang jelas untuk menghindari bias.³⁸

³⁸ Nursapia Harahap, 'Penelitian Kualitatif', 2020, p. 87.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Realita Penggunaan Jasa Rias Waria/Banci Pada Pengantin Di Desa Watang Pulu Kabupaten Pinrang.

1. Fenomena sosial

Penggunaan jasa tata rias oleh waria atau banci di Kabupaten Pinrang, untuk pengantin semakin diminati. Hampir setiap acara pernikahan melibatkan perias waria, terutama di Desa Watang Pulu, di mana mereka telah dikenal karena keterampilan dan keahlian mereka dalam menghasilkan riasan yang glamor dan detail. Keahlian mereka tidak hanya didukung oleh pengalaman bertahun-tahun, tetapi juga diakui secara luas dalam dunia tata rias. Hal ini berdasarkan wawancara Online peneliti dengan Sudirman (Riska Salon):

“Alhamdulillah, kalau dibandingkan tahun-tahun kemarin memang sekarang itu jauh lebih ramai. Dulu paling cuma dua sampai tiga klien sebulan, sekarang bisa sampai delapan atau sepuluh, apalagi kalau musim nikahan. Ia juga menambahkan bahwa perkembangan media sosial sangat membantu dalam memperluas jangkauan pasarnya.³⁹

Adapun Bapak Darmawan selaku Kepala Desa Watang Pulu mengatakan:

“Kalau saya lihat, sekarang ini masyarakat sudah mulai terbuka menerima jasa rias dari kalangan waria. Bahkan di beberapa pesta pernikahan, mereka yang diminta lebih dulu karena hasil kerja mereka dikenal bagus dan teliti. Walaupun memang ada juga yang masih menolak karena alasan agama atau adat, tetapi secara umum tidak sampai menimbulkan konflik terbuka. Biasanya kami arahkan untuk saling menghargai pilihan masing-masing.⁴⁰

³⁹ Wawancara dengan Sudirman (Riska Salon) sebagai Penata rias di desa watang pulu pada tanggal 23 januari 2025

⁴⁰ Wawancara dengan Darmawan sebagai Kepala desa watang pulu pada tanggal 27 januari 2025

Kemudian Wawancara dengan Bapak Mursalim menjelaskan hal yang berbeda:

“Islam tidak membenarkan laki-laki yang menyerupai perempuan, termasuk dalam penampilan dan pekerjaan. Maka kalau kita menggunakan jasa dari orang yang seperti itu, perlu ditinjau lagi niat dan akibatnya. Tapi kami tidak bisa serta-merta melarang. Kami hanya menyarankan agar masyarakat berhati-hati dan tetap mengutamakan syariat dalam memilih. Dakwah harus lembut, bukan dengan menghakimi.”⁴¹

Selanjutnya Wawancara dengan ibu Rachmatia:

“Dulu, kalau ada pesta, yang merias pasti ibu-ibu atau perempuan kampung. Sekarang banyak yang pakai waria karena katanya hasilnya lebih bagus. Saya pribadi agak tidak nyaman, tapi tidak bisa melarang juga. Anak-anak sekarang beda cara berpikirnya. Yang saya takut, anak muda nanti ikut-ikutan gaya hidup mereka. Tapi saya juga tidak ingin menyakiti mereka. Harusnya ada yang bimbing baik-baik.”⁴²

Kemudian Wawancara dengan Dasma selaku pengguna jasa rias menjelaskan:

“Saya sendiri memilih waria sebagai perias karena menurut saya mereka lebih ahli dan mengikuti tren make up kekinian. Saya puas dengan hasil riasannya, tahan lama dan sangat cocok di kamera. Sempat ada perdebatan dengan keluarga soal agama, tapi saya jelaskan bahwa ini murni soal profesionalitas, bukan mendukung gaya hidup mereka. Akhirnya keluarga bisa mengerti.”⁴³

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa informan di Desa Watang Pulu, dapat disimpulkan sebagai berikut :

bahwa Secara umum, hasil wawancara menggambarkan bahwa masyarakat Watang Pulu berada dalam persimpangan antara penerimaan sosial dan ketegangan nilai-nilai keagamaan atau budaya. Terdapat

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Mursalim sebagai Tokoh Agama di desa watang pulu pada tanggal 27 januari 2025

⁴² Wawancara dengan Racmatia sebagai warga di desa watang pulu pada tanggal 29 januari 2025

⁴³ Wawancara dengan Dasma selaku pengguna jasa rias waria di desa watang pulu pada tanggal 29 januari 2025

keberagaman pandangan yang saling berdampingan, antara mereka yang lebih terbuka dan menilai dari segi kualitas layanan, dan mereka yang masih mempertahankan prinsip nilai keagamaan secara ketat. Namun, konflik terbuka tidak menjadi dominan karena adanya kecenderungan masyarakat untuk menyelesaikan perbedaan melalui toleransi dan dialog.

Dari berbagai pandangan tersebut dapat ditarik benang merah bahwa fenomena penggunaan jasa rias dari kalangan waria tidak bisa dilihat secara hitam-putih. Diperlukan pendekatan yang lebih bijaksana dan kontekstual untuk memahami dinamika sosial ini. Baik dari sisi agama, budaya, maupun kebutuhan profesional, masyarakat menunjukkan bahwa mereka terus berproses dalam Dalam konteks perubahan sosial yang terus berlangsung, masyarakat Watang Pulu mencerminkan adanya proses adaptasi terhadap keberagaman ekspresi identitas dan profesi. Kehadiran waria dalam ranah jasa rias bukan hanya menunjukkan keterampilan dan daya saing dalam industri kecantikan, tetapi juga memperlihatkan pergeseran norma sosial yang dulunya sangat kaku terhadap peran gender. Masyarakat mulai menilai profesi bukan dari siapa yang melakukannya, tetapi dari kualitas hasil kerja yang ditawarkan. Hal ini menandakan terjadinya transformasi nilai dari kolektivitas normatif menuju nilai-nilai fungsional dalam kehidupan sosial.

Namun demikian, perubahan tersebut tidak serta-merta menghapus kekhawatiran sebagian pihak, khususnya dari kalangan tokoh agama atau orang tua yang masih memegang teguh ajaran agama dan budaya lokal. Mereka tidak secara frontal menolak keberadaan jasa rias dari kalangan waria, tetapi menekankan pentingnya kehati-hatian dalam memilih layanan

berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Pendekatan yang mereka gunakan cenderung lebih halus dan edukatif, bukan konfrontatif. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme kontrol sosial yang fleksibel, yang bertujuan menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pembatasan dalam ranah sosial.

Di sisi lain, pengguna jasa dari kalangan generasi muda memperlihatkan kecenderungan untuk lebih terbuka dalam menentukan pilihan berdasarkan profesionalisme. Bagi mereka, kualitas layanan menjadi pertimbangan utama, sementara latar belakang penyedia jasa bukan lagi isu yang terlalu dipermasalahkan. Mereka cenderung menempatkan persoalan ini dalam kerangka pragmatis, yakni efisiensi, estetika, dan hasil akhir yang memuaskan. Ini mencerminkan pergeseran nilai yang bersifat generasional, di mana nilai-nilai lama mulai diinterpretasikan ulang oleh generasi baru dalam bingkai modernitas dan kebutuhan praktis.

Dengan demikian, realitas sosial yang terjadi di Watang Pulu mencerminkan adanya dialektika antara nilai-nilai tradisional dengan nilai-nilai modern. Ketegangan antara keduanya tidak melahirkan konflik terbuka, tetapi justru membentuk ruang dialog sosial yang produktif. Setiap kelompok dalam masyarakat menjalankan perannya secara proporsional; tokoh agama menjaga moralitas, pelaku usaha mengembangkan profesionalisme, dan pemerintah desa menjaga harmoni sosial. Inilah yang menjadi modal sosial yang kuat dalam menjaga stabilitas dan kohesi sosial di tengah keragaman pandangan.

Akhirnya, hal ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang plural, perbedaan pandangan bukanlah ancaman, melainkan peluang untuk

membentuk masyarakat yang lebih inklusif dan dewasa secara sosial. Selama komunikasi antar kelompok dilakukan dengan etika dan saling pengertian, maka keberagaman dalam pilihan, termasuk dalam hal jasa rias, dapat diterima sebagai bagian dari dinamika sosial yang sehat. Dengan pendekatan yang bijak, masyarakat dapat tetap menjaga identitasnya tanpa harus menolak keberadaan pihak lain yang berbeda. menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, sembari tetap menjaga nilai-nilai yang dianggap penting dalam komunitasnya.

2. Alasan Masyarakat Memilih jasa rias waria

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat lebih memilih jasa rias dari waria dibandingkan perias lainnya. Faktor pertama ialah karena keahlian dan pengalaman yang mereka miliki. Kedua ialah faktor harga jasa yang mereka tawarkan lebih terjangkau dibandingkan dengan perias profesional lainnya. Ketiga ialah faktor rekomendasi dan kepercayaan dari pelanggan sebelumnya memainkan peran besar dalam menarik lebih banyak klien. Hal ini sebagaimana wawancara peneliti dengan Ibrahim :

“Sejujurnya saya sempat kurang setuju waktu adik saya bilang mau pakai jasa waria untuk rias pengantin. Tapi setelah lihat langsung proses dan hasilnya, saya akui memang bagus. Make up-nya rapi, elegan, dan nggak menor. Periasnya juga disiplin waktu dan sopan dalam bekerja. Dari situ saya sadar, kadang kita menilai orang dari tampilan, padahal hasil kerjanya yang harusnya jadi ukuran.”⁴⁴

Wawancara dengan Ibu Racmatia menyampaikan hal yang senada:

“Memang beberapa orang beralasan memilih perias dari kalangan waria itu karena mereka memang lebih telaten dan hasil riasannya bagus. Termasuk keluarga saya beberapa kali pakai jasa mereka dan selalu puas. Mereka juga cepat tanggap, tahu gaya make up yang

⁴⁴ Wawancara dengan Ibrahim selaku kaka dari pengguna jasa rias di desa watang pulu pada tanggal 29 januari 2025

lagi tren, dan cocok dengan bentuk wajah kita. Selain itu, mereka juga sabar dan profesional saat bekerja.⁴⁵

Kemudian wawancara dengan Megawati menjelaskan:

“Awalnya keluarga sempat ragu karena yang merias dari kalangan waria, tapi saya tetap pilih karena banyak teman yang merekomendasikan. Setelah dirias, hasilnya memang sangat bagus, tahan lama, dan cocok banget dengan konsep pernikahan saya. Mereka lebih update soal tren make up kekinian, jadi nggak ketinggalan zaman. Akhirnya keluarga juga setuju setelah lihat hasilnya sendiri.”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan tiga narasumber, yaitu Ibrahim, Ibu Racmatia, dan Dasma, terlihat adanya kecenderungan masyarakat untuk lebih terbuka dalam menggunakan jasa rias dari kalangan waria. Pilihan ini didasari oleh pertimbangan rasional seperti kualitas riasan, ketepatan waktu, serta sikap profesional dari para perias. Masyarakat tidak lagi semata-mata melihat latar belakang gender penyedia jasa, melainkan menilai berdasarkan hasil kerja yang ditawarkan.

Ibrahim, yang awalnya sempat menolak keputusan adiknya menggunakan jasa waria, pada akhirnya mengubah pandangannya setelah menyaksikan langsung proses dan hasil kerja perias tersebut. Ia mengakui bahwa make up yang dihasilkan rapi, elegan, dan tidak berlebihan. Dari pengalaman tersebut, ia menyadari bahwa penilaian terhadap seseorang tidak seharusnya hanya berdasarkan tampilan atau identitas, melainkan pada kualitas dan tanggung jawab dalam bekerja.

⁴⁵ Wawancara dengan Racmatia sebagai warga desa watang pulu pada tanggal 29 januari 2025

⁴⁶ Wawancara dengan Megawati sebagai pengguna jasa rias di desa watang pulu pada tanggal 06 januari 2025

Sementara itu, Ibu Racmatia memberikan pandangan yang lebih terbuka sejak awal. Ia mengaku telah menggunakan jasa perias dari kalangan waria lebih dari satu kali, dan selalu merasa puas. Menurutnya, para perias waria lebih telaten, cepat tanggap, serta mampu menyesuaikan gaya make up dengan bentuk wajah klien. Profesionalitas mereka, menurut Ibu Racmatia, menjadi salah satu alasan utama mengapa masyarakat, khususnya kalangan perempuan, semakin mempercayakan penampilan mereka pada jasa tersebut.

Megawati, sebagai pengantin muda, juga menyampaikan alasan yang serupa. Ia menyebut bahwa salah satu faktor penting dalam memilih perias adalah kemampuannya mengikuti tren make up kekinian yang sesuai dengan konsep pernikahan modern. Meski sempat mendapat penolakan dari pihak keluarga karena latar belakang periasnya, namun setelah melihat hasil riasan yang memuaskan, pandangan keluarga pun berubah menjadi lebih menerima.

Secara umum, seluruh informan menyatakan bahwa hasil kerja, pelayanan, dan kenyamanan selama proses rias menjadi aspek paling menentukan dalam pengambilan keputusan. Pengalaman langsung, baik secara pribadi maupun berdasarkan rekomendasi orang lain, turut mempengaruhi sikap dan persepsi masyarakat terhadap jasa rias dari kalangan waria. Hal ini menunjukkan adanya perubahan cara pandang yang lebih terbuka dalam menilai profesi seseorang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan jasa rias dari kalangan waria tidak lagi menjadi sesuatu yang tabu atau ditolak secara mutlak oleh masyarakat. Selama jasa yang ditawarkan memenuhi standar kualitas dan dilakukan secara profesional, identitas penyedia jasa tidak

menjadi hambatan utama. Hal ini mencerminkan adanya pergeseran sosial dalam masyarakat menuju sikap yang lebih inklusif dan objektif dalam menerima keberagaman peran dalam ruang publik, khususnya dalam dunia tata rias.

3. Tantangan dan ketidaknyamanan

Dalam praktik sosial masyarakat, penggunaan jasa rias dari kalangan waria masih menimbulkan sejumlah tantangan dan ketidaknyamanan di berbagai kalangan. Meskipun sebagian masyarakat mulai bersikap terbuka terhadap profesionalitas dan hasil kerja mereka, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada resistensi, terutama yang berasal dari faktor budaya, agama, dan persepsi sosial. Ketidaknyamanan ini umumnya berakar dari kekhawatiran akan pengaruh gaya hidup yang dianggap menyimpang serta ketidaksesuaian dengan norma yang berlaku di lingkungan sekitar. Hal ini sebagaimana Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Mursalim (Tokoh Agama)

“Terus terang saya merasa agak kurang nyaman kalau melihat anak-anak muda sekarang terlalu akrab dengan perias waria. Bukan karena saya benci, tapi lebih ke kekhawatiran akan pengaruh gaya hidup mereka. Kita ini hidup di lingkungan yang masih menjunjung nilai adat dan agama, jadi kalau ada yang berbeda terlalu mencolok, pasti jadi bahan pembicaraan. Saya tidak melarang, tapi saya tetap hati-hati dalam menerima hal-hal seperti ini.”⁴⁷

Wawancara dengan Ibu Racmatia menyampaikan hal yang senada:

“Pernah satu kali saya ikut acara keluarga dan pengantinnya dirias oleh waria. Hasilnya memang bagus, tapi saya tetap merasa aneh. Ada rasa sungkan, apalagi saat proses rias itu berlangsung di rumah. Buat saya pribadi, lebih nyaman kalau perempuan yang merias. Selain soal agama, saya juga lebih tenang kalau sesama

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak mursalim sebagai tokoh agama di desa watang pulu pada tanggal 27 januari 2025

jenis yang menyentuh wajah atau tubuh. Tapi sekarang orang-orang seperti ini sudah biasa.⁴⁸

Kemudian Wawancara dengan Bayu Susanto (Paman calon pengantin)

“Saat Ponakan saya ingin dirias oleh waria, saya sempat menolak. Bukan karena tidak percaya kemampuan mereka, tapi karena tekanan sosial dari tetangga dan keluarga besar. Nanti dikira kita mendukung hal-hal yang bertentangan dengan nilai agama. Ini bukan soal benci, tapi soal bagaimana menjaga keharmonisan dalam keluarga besar. Akhirnya kami pilih kompromi: tetap profesional, tapi dengan batas-batas yang jelas.”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, dapat disimpulkan bahwa penggunaan jasa rias dari kalangan waria masih menjadi isu yang menimbulkan tantangan sosial dan psikologis di tengah masyarakat. Walaupun keterampilan mereka dalam merias diakui baik, sebagian masyarakat masih merasakan ketidaknyamanan karena adanya kekhawatiran terhadap pengaruh gaya hidup serta ketidaksesuaian dengan norma agama dan budaya lokal.

Ketidaknyamanan ini terutama dirasakan oleh masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Mereka menyatakan bahwa merasa kurang nyaman jika harus dirias oleh waria, khususnya dalam konteks yang melibatkan kontak fisik dengan lawan jenis. Pandangan ini berasal dari prinsip bahwa dalam Islam, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dianggap tidak diperbolehkan, apalagi dalam konteks yang melibatkan sentuhan langsung seperti tata rias.

Selain itu, tantangan lain muncul dari tekanan lingkungan dan keluarga. Sebagian masyarakat khawatir jika menggunakan jasa rias waria akan

⁴⁸ Wawancara dengan Racmatia sebagai warga desa watang pulu pada tanggal 29 januari 2025

⁴⁹ Wawancara dengan Bayu Susanto sebagai paman pengguna jasa rias di desa watang pulu pada tanggal 06 januari 2025

menimbulkan penilaian negatif dari orang sekitar, seperti dianggap mendukung gaya hidup yang bertentangan dengan nilai keislaman. Hal ini membuat sebagian individu berada dalam dilema antara kebutuhan profesional dan tekanan sosial.

Namun demikian, beberapa masyarakat mulai bersikap lebih terbuka selama jasa yang diberikan dilakukan secara profesional dan tetap menghormati batas-batas norma yang berlaku. Profesionalitas, hasil kerja yang berkualitas, serta sikap sopan dari perias waria menjadi faktor utama yang perlahan menggeser stigma negatif yang sebelumnya melekat. Mereka yang telah mengalami langsung jasa tersebut mengakui bahwa kualitas hasil rias menjadi prioritas utama selama tidak melanggar aturan keyakinan.

Sebagai solusi terhadap ketidaknyamanan tersebut, muncul dua pendekatan penting dari masyarakat. Pertama, selama jasa rias dari kalangan waria tidak melibatkan sentuhan langsung dengan lawan jenis, maka hal tersebut dianggap tidak menjadi masalah. Kedua, beberapa masyarakat menyarankan agar salon atau perias waria menyediakan karyawan khusus — baik laki-laki maupun perempuan — yang sesuai dengan jenis kelamin kliennya, sehingga interaksi tetap dalam batas yang sesuai dengan syariat dan norma lokal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tantangan dan ketidaknyamanan terhadap jasa rias waria dapat diatasi dengan pendekatan yang solutif dan dialogis. Selama interaksi dilakukan secara profesional, menghormati batasan agama, dan memperhatikan sensitivitas sosial masyarakat, maka jasa tersebut dapat diterima sebagai bagian dari dinamika

sosial yang terus berkembang. Penyedia jasa juga diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan menyediakan alternatif pelayanan yang lebih etis dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.

B. Pandangan MUI Kabupaten Pinrang Terhadap Jasa Rias Waria/Banci pada pengantin.

1. Pandangan Keagamaan

Adapun MUI Kabupaten Pinrang merespon pemahamannya terhadap pengguna jasa rias waria/banci pada pengantin. Dr.K.H.Abd Salam Latarebbi, Lc.,MA Beliau merupakan Ketua MUI Kec. Suppa Kabupaten Pinrang, Menjelaskan dalam wawancaranya:

"Seorang pengantin wanita dirias oleh waria/banci, karena pada dasarnya waria adalah laki-laki yang merubah wujud menjadi perempuan, maka hukum laki-laki itu tetap berlaku, maka kalau pengantin perempuan saat berhias itu biasanya terbuka auratnya. Disini persoalannya terbuka aurat, terkadang ganti baju, di masyarakat hal ini dianggap persoalan yang tidak masalah, tapi hukum waria itu sebagai perias laki-laki berlaku, maka haram memperlihatkan aurat kepadanya. Jadi harus jelas, kalau pengantin laki-laki yang meriasnya harus laki-laki, kalau pengantin perempuan yang merias juga harus perempuan. Hal ini harus menjadi perhatian sebab Islam tidak membatasi sebuah pekerjaan, silahkan saja mau jadi perias, mau jadi tukang salon tetapi harus memperhatikan kaidah-kaidah hukum, seperti masalah aurat, yang mana yang bisa diperlihatkan di tempat umum dan mana yang tidak. Masalah ini harus diberikan pencerahan dalam bentuk hukum, mana yang bisa mereka kerjakan mana yang tidak, jadi larangannya bukan larangan mutlak secara umum, hanya mana-mana yang tak boleh dan rata-rata pengguna jasa rias waria tidak lagi mengindahkan masalah hukum islam tentang aurat dan mahram.⁵⁰

⁵⁰ Wawancara dengan Dr.K.H.Abd Salam Latarebbi, Lc.,MA sebagai ketua MUI Kbaupaten Pinrang pada tanggal 16 januari 2025

2. Penekanan Syari'at

Tanggapan dari bapak Dr.K.H.Abd Salam Latarebbi, Lc.,MA bahwa hukum wanita dirias oleh waria adalah haram, sebab pada dasarnya waria adalah laki-laki. Tetapi di masyarakat khususnya di Desa Watang Pulu hal ini menjadi persoalan yang biasa, tidak ada lagi batasan aurat wanita dihadapan penata rias waria yang jelas bahwa mereka adalah laki-laki. Beliau juga mengatakan bahwa Islam tidak membatasi pekerjaan seseorang, ingin menjadi penata rias atau tukang salon, hanya saja jika merias harus jelas merias laki-laki juga, dan penata rias wanita harus merias wanita juga. Menurutny masalah ini harus diberikan pencerahan dalam bentuk hukum, yang mana bisa dikerjakan waria dan mana yang tidak, tetapi larang ini bukan larangan mutlak secara umum. Beliau juga mengatakan bahwa pengguna jasa rias waria tidak lagi mengindahkan masalah hukum Islam tentang batasan aurat dan mahram. Oleh sebab itu beliau mengatakan bahwa pernikahan bukan hanya sekedar tentang kemewahan pesta atau euforia belaka, tetapi harus memperhatikan aturan dalam agama Islam agar tidak ada kemaksiatan di dalamnya.

Dalam pandangan Islam, persoalan yang berkaitan dengan aurat dan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram menjadi hal yang sangat prinsipil, terutama dalam konteks kegiatan sosial seperti pernikahan. Tanggapan dari Dr. K.H. Abd Salam Latarebbi, Lc., MA, memberikan penekanan terhadap pentingnya menjaga batasan syariat, khususnya dalam hal penggunaan jasa tata rias oleh waria atau pria yang menyerupai perempuan. Meskipun dalam realitas sosial hal ini dianggap lumrah, beliau menegaskan

bahwa secara hukum Islam, status seorang waria tetap dikategorikan sebagai laki-laki. Oleh karena itu, apabila seorang pengantin perempuan memperlihatkan auratnya kepada penata rias waria, maka hal tersebut dianggap melanggar hukum syariat karena masuk dalam kategori khalwat dan pelanggaran terhadap batasan aurat antara non-mahram.

Dalam ajaran Islam, persoalan aurat dan interaksi antara laki-laki dan perempuan non-mahram merupakan aspek hukum yang sangat prinsipil dan tidak dapat diabaikan, terlebih dalam konteks kegiatan sosial seperti pernikahan. Islam menetapkan batasan-batasan tegas mengenai siapa saja yang boleh melihat atau menyentuh aurat seseorang. Hal ini didasarkan pada nash-nash syar'i yang bersifat qat'i, baik dari Al-Qur'an maupun hadis, yang menegaskan kewajiban menutup aurat dan larangan berduaan (khalwat) antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dalam konteks tersebut, penggunaan jasa tata rias oleh waria atau pria yang menyerupai perempuan menjadi permasalahan yang kompleks, sebab secara sosial dapat diterima, namun secara hukum syariat memunculkan sejumlah pelanggaran yang serius.⁵¹

Menurut pandangan Dr. K.H. Abd Salam Latarebbi, Lc., MA., keberadaan waria sebagai penata rias perempuan tidak mengubah hukum asal bahwa mereka tetap dikategorikan sebagai laki-laki. Hal ini menegaskan bahwa identitas gender dalam hukum Islam didasarkan pada jenis kelamin biologis, bukan pada penampilan luar atau identitas sosial yang dikonstruksi. Dengan demikian, ketika seorang pengantin perempuan memperlihatkan auratnya di

⁵¹ Kasjim Salenda, 'IMPLEMENTASI FATWA MUI TENTANG KEDUDUKAN WARIA, OPERASI PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN KELAMIN/LGBT', *AL-MUTSLA*, 6.1 (2024).

hadapan seorang waria, hal itu termasuk pelanggaran terhadap hukum syariat karena aurat perempuan tidak boleh dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram, termasuk yang menyerupai perempuan. Selain itu, kondisi ini juga berpotensi menimbulkan khalwat yang diharamkan, karena biasanya proses rias dilakukan di ruang tertutup dan dalam suasana yang privat.

Dalam pandangan fikih, menjaga aurat termasuk bagian dari ḥifẓ al-‘ird (penjagaan kehormatan) yang merupakan salah satu tujuan utama dari Maqāṣid al-Syarī‘ah. Pelanggaran terhadap prinsip ini bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat mencederai nilai kesakralan prosesi pernikahan itu sendiri.⁵² Tata rias dalam pernikahan memang masuk dalam kategori masalah taḥsīniyyah, yakni sesuatu yang memperindah dan menyempurnakan kehidupan, namun syarat utamanya adalah tidak bertentangan dengan nash atau dalil syar‘i. Maka, jika unsur estetika ini menimbulkan pelanggaran terhadap hukum seperti membuka aurat kepada non-mahram atau terjadinya sentuhan fisik, maka maslahat yang diharapkan berubah menjadi mafsadah (kerusakan).

Meskipun dalam praktik sosial masyarakat mulai terbiasa dengan jasa tata rias yang disediakan oleh waria, normalisasi budaya tidak dapat dijadikan dasar pembenar secara hukum Islam. Prinsip dar’ al-mafāṣid muqaddam ‘ala jalb al-maṣāliḥ (mencegah kerusakan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan) harus dijadikan pertimbangan utama. Artinya, meskipun tujuan mempercantik pengantin adalah hal yang baik, jika prosesnya melibatkan pelanggaran syariat maka hal itu tidak dibenarkan. Oleh karena itu, diperlukan

⁵² Jaenal Aripin and Muhammad Faozan Fathurohman, ‘Optik Maqashid Al-Syariah Mengenai Penyimpangan Seksual Sebagai Alasan Perceraian’, *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 10.5 (2023).

edukasi dan pembinaan kepada masyarakat agar lebih memahami batasan agama dalam memilih penyedia jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sebagai solusi, masyarakat Muslim dapat diarahkan untuk memanfaatkan jasa tata rias dari kalangan perempuan atau profesional Muslimah yang memahami batasan aurat dan interaksi syar'ī. Selain itu, perlu adanya regulasi sosial dan fatwa yang memperjelas batasan hukum ini agar tidak terjadi kekaburan antara adat dan syariat. Sikap tegas namun bijak diperlukan agar hukum Islam tetap menjadi pedoman utama dalam praktik sosial, tanpa mengabaikan pendekatan yang edukatif dan penuh hikmah. Dalam hal ini, pendapat tokoh-tokoh agama seperti Dr. K.H. Abd Salam Latarebbi sangat penting untuk dijadikan rujukan, karena mampu memberikan kejelasan hukum yang berdasar namun tetap mempertimbangkan realitas sosial umat Islam masa kini.

Lebih jauh, Dr. Abd Salam juga menekankan bahwa Islam bukanlah agama yang membatasi ruang kerja atau profesi seseorang, termasuk bagi waria yang ingin berprofesi di bidang tata rias. Namun demikian, prinsip-prinsip syariat harus tetap menjadi rujukan utama dalam menjalankan profesi tersebut. Artinya, tata rias boleh dilakukan asalkan tidak menimbulkan pelanggaran hukum seperti membuka aurat di hadapan non-mahram. Oleh karena itu, pencerahan hukum menjadi penting agar masyarakat memahami batasan-batasan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang dalam Islam, bukan hanya mengikuti kebiasaan sosial yang berkembang tanpa dasar agama yang kuat. Hal ini juga selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Q.S. An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ

زَيْنَتُهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ
 زَيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ
 بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ
 مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرَ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ
 الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا
 يُخْفِينَ مِنْ زَيْنَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

mengingatkan agar perempuan menjaga auratnya dan tidak menampakkan perhiasan kecuali yang dibolehkan. Maka, dalam konteks pernikahan, kepatuhan terhadap aturan agama harus menjadi landasan utama, agar perayaan tersebut tidak hanya menjadi ajang kemeriahan, tetapi juga sarana memperkuat nilai-nilai keislaman dalam kehidupan bermasyarakat.⁵³

⁵³ Abd Karim Faiz, A R Zulfahmi, and Ahmad Izzuddin, 'Between State Law and Islamic Law: The Practice of Divorce Outside the Situbondo Religious Courts, Indonesia Antara Hukum Negara Dan Hukum Islam: Praktik Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Situbondo, Indonesia'.

3. Tantangan Sosial dan Edukasi.

Fenomena penggunaan jasa rias waria dalam acara pernikahan, khususnya di kalangan masyarakat pedesaan seperti di Desa Watang Pulu, mencerminkan adanya kesenjangan antara pemahaman hukum Islam dan praktik sosial yang berkembang⁵⁴. Ketika adat dan kebiasaan dianggap lebih dominan daripada nilai-nilai syariat, maka terjadilah pembiaran terhadap pelanggaran yang sebenarnya berdampak pada kemurnian ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, peran tokoh agama seperti MUI sangat penting untuk memberikan edukasi dan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat, bukan dengan pendekatan yang menghakimi, melainkan melalui dakwah yang bijak dan solutif. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat tidak hanya menjalankan tradisi, tetapi juga memahami dan mengamalkan ajaran agama secara utuh, termasuk dalam hal menjaga aurat dan interaksi antar jenis kelamin sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam Islam.

Kesenjangan antara adat yang dijalankan dan norma-norma Islam juga mencerminkan lemahnya internalisasi nilai agama dalam tatanan sosial. Dalam hukum Islam, menjaga aurat dan batasan interaksi antar lawan jenis adalah bagian dari prinsip dasar yang bertujuan untuk menjaga kehormatan (hifz al-'ird) dan ketertiban sosial. Ketika seorang pengantin perempuan memperlihatkan auratnya kepada seorang waria—yang dalam kacamata syariat tetap dikategorikan sebagai laki-laki—maka hal itu masuk dalam

⁵⁴ Widiyanti Widiyanti and Jamil Jamil, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Waria Sebagai Penata Rias Wanita Di Kota Makassar', *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2024, pp. 316–26.

kategori pelanggaran terhadap ketentuan aurat dan potensi terjadinya khalwat. Meskipun dilakukan dalam kerangka budaya dan tradisi lokal, hal tersebut tetap memerlukan evaluasi hukum agar tidak membias ke arah pembenaran yang tidak berdasar.

Dalam konteks ini, pendekatan dakwah menjadi sangat penting untuk menjembatani antara norma agama dan realitas sosial. Peran tokoh agama, khususnya lembaga otoritatif seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman yang tepat dan terarah kepada masyarakat. Bukan dengan pendekatan konfrontatif yang bersifat menghakimi, tetapi melalui edukasi yang inklusif, mendidik, dan mampu merangkul seluruh lapisan masyarakat. Strategi dakwah yang humanis dan kontekstual akan lebih efektif dalam mengubah cara pandang masyarakat terhadap praktik-praktik sosial yang menyimpang dari syariat, seperti halnya penggunaan jasa rias oleh waria.

Selain itu, upaya pemberdayaan masyarakat perlu diarahkan untuk menciptakan alternatif yang sesuai syariat dalam sektor jasa rias. Misalnya, dengan mendorong pelatihan keterampilan tata rias bagi perempuan Muslimah di desa, sehingga kebutuhan estetika dalam pernikahan tetap terpenuhi tanpa harus mengabaikan ketentuan agama. Di sisi lain, pendekatan budaya juga penting untuk dilakukan, yakni dengan mengajak tokoh adat dan pelaku tradisi lokal untuk bersama-sama merefleksikan nilai-nilai Islam dalam setiap praktik budaya yang dijalankan. Dengan kolaborasi antara tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat, maka transisi dari tradisi

menuju pemahaman agama yang utuh dapat dilakukan secara bertahap namun berkelanjutan.

Dengan demikian, fenomena penggunaan jasa rias waria dalam masyarakat pedesaan tidak dapat dilihat semata-mata sebagai bentuk pelanggaran, tetapi sebagai cerminan dari adanya kebutuhan akan peningkatan literasi keagamaan di tingkat akar rumput. Kehadiran agama dalam masyarakat tidak boleh hanya bersifat simbolik atau seremonial, tetapi harus mampu menjadi pedoman hidup yang membentuk sikap dan perilaku sosial. Edukasi yang berlandaskan rahmah (kasih sayang) dan maṣlaḥah (kemaslahatan) akan membantu masyarakat untuk tidak hanya menjalankan agama secara formal, tetapi juga mampu menempatkan ajaran Islam sebagai fondasi dalam menghadapi perubahan sosial yang terus berlangsung.

Dalam konteks hukum Islam kontemporer, para ulama juga menggarisbawahi pentingnya memahami realitas sosial (fiqh al-wāqī') agar fatwa dan bimbingan keagamaan dapat bersifat solutif dan aplikatif. Artinya, keberadaan fenomena seperti jasa rias waria perlu dilihat secara objektif, bukan hanya dari aspek hukum semata, tetapi juga dengan mempertimbangkan akar sosiologis dan antropologis masyarakat. Kesadaran ini penting agar penyampaian hukum Islam tidak terkesan kaku atau tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat. Namun demikian, fleksibilitas ini tidak boleh mengorbankan prinsip dasar syariat, terutama terkait perlindungan aurat dan larangan interaksi bebas antara laki-laki dan perempuan non-mahram. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus bersifat gradual dan edukatif, bukan represif.

Selain pendekatan hukum dan dakwah, penting pula untuk membangun narasi yang membedakan antara menerima keberadaan seseorang sebagai makhluk sosial dan membenarkan perilaku yang bertentangan dengan syariat. Dalam hal ini, Islam tidak mengajarkan diskriminasi terhadap individu, termasuk kaum waria, selama mereka tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan agama. Namun, toleransi sosial tersebut tidak boleh dijadikan legitimasi untuk melanggar batasan hukum Allah. Oleh sebab itu, membina, mendampingi, dan memberikan ruang bertaubat merupakan langkah yang lebih arif daripada mengecam secara terbuka, tanpa disertai solusi yang membangun.

Akhirnya, kesadaran kolektif umat Islam dalam menghadirkan keseimbangan antara tradisi dan syariat sangat diperlukan agar kehidupan sosial tidak hanya harmonis secara budaya, tetapi juga sesuai dengan koridor agama. Fenomena jasa rias waria adalah salah satu cermin dari banyaknya persoalan fiqh kontemporer yang bersentuhan dengan dinamika sosial modern. Melalui pendidikan agama yang mendalam, penguatan peran tokoh masyarakat, dan penyusunan kebijakan berbasis syariat yang inklusif, umat Islam diharapkan mampu menjaga kemurnian ajaran Islam tanpa mengabaikan realitas sosial yang berkembang. Dengan demikian, transformasi budaya menuju masyarakat yang religius dan sadar syariat dapat berlangsung secara bijak dan berkelanjutan.

C. Jasa Rias Waria/Banci pada pengantin di Desa Watang Pulu Kabupaten Pinrang Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pernikahan bukan hanya ikatan legal antara dua insan, tetapi juga sebuah prosesi sakral yang mengandung unsur ibadah dan simbol sosial. Hal ini sebagaimana firman Allah Q.S Ar-Rum :

31 :
وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Maka, aspek estetika dalam pernikahan, termasuk tata rias pengantin, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan acara tersebut. Jika jasa rias waria memberikan nilai tambah bagi kelangsungan acara, serta tidak menimbulkan kerusakan atau madharat, maka keberadaannya bisa dipertimbangkan dari sisi masalah mursalah sebagai sesuatu yang boleh dilakukan (mubah), selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.⁵⁵

Masalah mursalah sebagai metode istinbat hukum bersifat lentur dan kontekstual. Ia memperhitungkan realitas zaman dan tempat, termasuk karakter masyarakat yang mengalami perubahan sosial. Di Watang Pulu, misalnya, jasa rias waria diterima karena dianggap lebih profesional dan mengikuti tren. Ini

⁵⁵ Yusmita Yusmita, 'Dinamika Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Dalam Kajian Masalah Mursalah', *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, 2.1 (2023), pp. 33–52.

menunjukkan bahwa masyarakat menggunakan pertimbangan praktis dalam memilih jasa, bukan semata-mata pertimbangan normatif. Oleh karena itu, ulama dan ahli fikih kontemporer dapat menjadikan masalah ini sebagai dasar dalam menyikapi fenomena sosial yang belum memiliki hukum pasti dalam nash.

Namun, masalah mursalah bukan berarti membolehkan segala sesuatu yang dianggap menguntungkan secara sosial. Prinsip ini tetap tunduk pada syarat-syarat tertentu, di antaranya tidak bertentangan dengan dalil qath'i (pasti), bersifat umum dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang lebih besar daripada madharat. Maka dalam konteks jasa rias waria, selama tidak melanggar ketentuan syar'i seperti aurat, ikhtilat (campur-baur tanpa batas), atau menyerupai lawan jenis secara berlebihan, maka penggunaan jasa mereka masih bisa ditoleransi secara syar'i.⁵⁶

Dalam konteks penggunaan jasa rias waria, penerapan masalah mursalah harus mempertimbangkan secara cermat kondisi riil di lapangan. Apabila proses merias dilakukan tanpa pelanggaran terhadap aurat, tidak terjadi sentuhan fisik yang haram, serta dilakukan di tempat terbuka atau disaksikan oleh pihak mahram, maka unsur kemaslahatan dalam bentuk pelayanan jasa dan keindahan estetika masih dapat dipertimbangkan. Namun, apabila jasa tersebut dilakukan dalam situasi yang tertutup, menampakkan aurat kepada yang bukan mahram, atau berpotensi menimbulkan fitnah, maka status hukum praktik tersebut tidak bisa disandarkan pada masalah mursalah, karena telah melanggar ketentuan qath'i dalam syariat.

⁵⁶ Widiyanti and Jamil, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Waria Sebagai Penata Rias Wanita Di Kota Makassar'.

Selain itu, penting untuk dipahami bahwa masalah mursalah juga harus bersifat umum dan berkelanjutan, bukan hanya menguntungkan sebagian kelompok atau bersifat sementara. Dalam praktik sosial, kemaslahatan yang dibangun atas dasar toleransi budaya terhadap waria dalam dunia rias harus mampu membawa dampak positif jangka panjang terhadap struktur sosial umat Islam. Jika penerimaan ini malah menormalisasi pelanggaran terhadap batasan syar'i, maka manfaat jangka pendek yang tampak akan tertutupi oleh kerusakan sosial yang lebih luas, seperti tergerusnya batasan aurat, lemahnya kesadaran gender syar'i, dan meningkatnya ketidakpatuhan terhadap aturan agama dalam pergaulan.

Oleh sebab itu, pendekatan yang diperlukan dalam menyikapi jasa rias waria tidak semata-mata legal-formal, melainkan juga edukatif dan transformatif. Artinya, ulama, tokoh masyarakat, dan pendidik agama perlu hadir untuk memberikan pemahaman yang seimbang kepada masyarakat. Masyarakat perlu dibekali dengan cara pandang yang mampu membedakan antara menghargai keterampilan dan jasa seseorang dengan membenarkan praktik yang berpotensi melanggar hukum agama. Dalam hal ini, masalah mursalah dapat difungsikan sebagai jembatan dialog antara norma agama dan realitas sosial, namun tetap dengan batas-batas yang ditentukan oleh syariat.

Di sisi lain, penggunaan jasa rias oleh waria dapat menjadi lahan dakwah yang bijak dan penuh hikmah. Bukan dengan menghakimi, tetapi melalui pendekatan edukatif dan persuasif agar mereka dapat berprofesi secara baik tanpa menabrak nilai-nilai agama. Dalam prinsip masalah, dakwah juga menjadi bagian dari menjaga agama (hifz al-din), dan harus dilakukan dengan

cara yang tidak menimbulkan konflik baru. Apalagi jika keberadaan jasa tersebut tidak mengganggu masyarakat dan dapat menjadi sumber penghidupan yang halal bagi pelakunya.

Prinsip masalah mursalah juga mengajarkan bahwa hukum Islam tidak kaku, melainkan sangat mempertimbangkan kebutuhan zaman. Dalam realitas masyarakat yang mulai terbuka terhadap keberagaman profesi, namun tetap menjaga batasan agama, maka jasa rias waria bisa diposisikan sebagai fenomena sosial yang netral secara hukum. Hukum menjadi tergantung pada cara, niat, dan dampak dari pelaksanaan jasa tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman holistik, bukan sekadar vonis moral.

Selain itu, pendekatan masalah mursalah juga mendorong umat Islam untuk bersikap proporsional dalam menyikapi fenomena sosial yang kompleks. Kehadiran waria sebagai perias tidak selalu berkaitan dengan identitas gender secara ideologis, melainkan lebih kepada peran profesional yang dijalankan dalam konteks jasa kecantikan. Oleh karena itu, hukum Islam tidak seharusnya memberi vonis tunggal terhadap profesi tersebut, melainkan perlu melihat lebih dalam pada substansi praktiknya: apakah mengandung unsur yang melanggar syariat atau justru memberikan kemaslahatan tanpa membawa kerusakan moral. Dengan pendekatan seperti ini, masyarakat dapat membangun sikap yang bijaksana dan adil dalam kehidupan sosial keagamaan.⁵⁷

Fenomena ini juga menuntut adanya peran aktif dari para tokoh agama dan ulama dalam memberikan edukasi hukum Islam yang kontekstual dan solutif. Penggunaan jasa rias dari kalangan waria bisa dijadikan momentum untuk

⁵⁷ Muh Adistira Maulidi Hidayat and Usep Saepullah, 'Maslahah Mursalah Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga', *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 5.1 (2024), pp. 45–61.

mengembangkan dakwah yang lebih membumi, di mana para pelaku jasa tidak diposisikan sebagai objek kecaman, tetapi sebagai mitra dialog untuk membangun pemahaman Islam yang inklusif. Dakwah semacam ini sejalan dengan maqashid al-syari'ah, khususnya dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat nilai persaudaraan dalam masyarakat yang majemuk.⁵⁸

Akhirnya, penerapan masalah mursalah dalam konteks jasa rias waria menunjukkan bahwa hukum Islam mampu beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Ini membuktikan bahwa Islam bukanlah agama yang kaku atau anti-kemajuan, melainkan agama yang senantiasa mengedepankan hikmah, keadilan, dan kemanfaatan. Melalui pendekatan yang cermat dan ilmiah, umat Islam diharapkan mampu memilah antara nilai inti ajaran dengan bentuk-bentuk sosial yang bisa berubah sesuai konteks zaman, selama tidak melanggar batas-batas syariat yang telah ditentukan.

⁵⁸ Sri Hidayanti, 'Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Akad-Akad Pernikahan Kontemporer', *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 4.1 (2024), pp. 20–27.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena penggunaan jasa rias dari kalangan waria pada pengantin di Desa Watang Pulu, Kabupaten Pinrang, merupakan bagian dari dinamika sosial yang terus berkembang. Masyarakat secara umum mulai menerima kehadiran jasa tersebut atas dasar profesionalisme, keterampilan, serta hasil riasan yang dinilai lebih baik dan sesuai dengan tren. Namun, di balik penerimaan ini, masih terdapat ketegangan sosial dan nilai keagamaan, terutama dari kelompok masyarakat yang berpegang teguh pada ajaran Islam dan adat setempat. Ketegangan ini tidak melahirkan konflik terbuka, tetapi lebih banyak disikapi dengan toleransi dan pendekatan dialogis, yang menunjukkan kematangan sosial dalam merespons perubahan.
2. Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pinrang menekankan bahwa penggunaan jasa rias oleh waria tetap harus tunduk pada ketentuan hukum syariat. Meskipun Islam tidak membatasi profesi seseorang, termasuk menjadi penata rias, namun pelaksanaannya harus menjaga batas-batas interaksi antara lawan jenis, terutama terkait aurat. MUI menilai bahwa perias waria, yang secara hukum tetap dianggap sebagai laki-laki, tidak diperbolehkan merias pengantin perempuan yang membuka aurat. Oleh karena itu, edukasi keagamaan yang bersifat solutif dan bijaksana menjadi sangat penting agar masyarakat tidak hanya

mengikuti kebiasaan, tetapi juga memiliki pemahaman yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

3. Dari perspektif hukum keluarga Islam dan pendekatan masalah mursalah, fenomena ini dapat ditinjau sebagai bentuk adaptasi sosial yang tetap harus dikawal secara normatif. Masalah mursalah memberikan ruang fleksibilitas dalam pengambilan hukum terhadap praktik-praktik baru selama tidak bertentangan dengan dalil qath'i dan tetap memberi manfaat yang lebih besar daripada mudarat. Oleh karena itu, jasa rias waria dapat diterima sebagai sesuatu yang mubah selama dijalankan dalam batasan etika Islam dan tidak mengandung unsur pelanggaran syariat. Kesimpulan ini menegaskan pentingnya pendekatan yang adil dan kontekstual dalam merespons perubahan sosial, serta perlunya sinergi antara nilai-nilai agama, budaya lokal, dan realitas sosial dalam membangun masyarakat yang inklusif dan religius.

B. Saran

1. Berdasarkan temuan penelitian, disarankan kepada masyarakat Desa Watang Pulu agar terus membangun kesadaran kolektif dalam menyikapi perubahan sosial, termasuk dalam hal penggunaan jasa rias dari kalangan waria. Penerimaan terhadap jasa profesional hendaknya tetap dibarengi dengan pemahaman nilai-nilai agama dan budaya lokal. Masyarakat perlu mengedepankan dialog dan toleransi dalam menghadapi perbedaan, tanpa kehilangan jati diri keagamaan dan etika sosial yang selama ini dijunjung tinggi.

2. Kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan tokoh agama setempat, disarankan untuk terus melakukan pendekatan edukatif kepada masyarakat melalui dakwah yang bersifat solutif, kontekstual, dan tidak menghakimi. Perlu adanya panduan yang jelas dan mudah dipahami terkait hukum penggunaan jasa rias oleh waria, khususnya yang berkaitan dengan batasan aurat dan interaksi antar jenis kelamin. Hal ini penting agar masyarakat dapat mengambil keputusan yang tepat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, tanpa harus menciptakan stigmatisasi terhadap profesi tertentu.
3. Bagi para pelaku jasa rias dari kalangan waria, disarankan untuk meningkatkan profesionalisme dengan tetap memperhatikan norma agama dan sensitivitas sosial. Menyediakan layanan yang sesuai dengan jenis kelamin klien atau menerapkan sistem kerja yang lebih etis dapat menjadi solusi untuk menghindari pelanggaran syariat. Selain itu, penting pula membangun komunikasi terbuka dengan masyarakat agar keberadaan mereka tidak menimbulkan keresahan, tetapi justru dapat menjadi bagian dari kontribusi positif dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal, 'Urgensi Maqashid Syariah Bagi Kemashlahatan Umat', *Mauizhah: Jurnal Kajian Keislaman*, 13.1 (2023), pp. 121–31
- Aripin, Jaenal, and Muhammad Faozan Fathurohman, 'Optik Maqashid Al-Syariah Mengenai Penyimpangan Seksual Sebagai Alasan Perceraian', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 10.5 (2023)
- Atmojo, Kelama, *Kami Bukan Lelaki: Sebuah Sketsa Kehidupan Kaum Waria* (BASABASI, 1986)
- Basri, Rusdaya, *Ushul Fikih 1* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)
- Basri, Rusdaya, A B D Karim Faiz, and Agus Muchsin, 'HAK IJBAR DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM: ANTARA "MASLAHAT" DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG', *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 6.2 (2025)
- Coadmin, By, 'Hadis Imam Bukhari No. 4834 : Lelaki Yang Berlaku Menyerupai Wanita Tidak Boleh Masuk Menemui Wanita', *Laduni.Id*, 2022 <<https://www.laduni.id/post/read/514834/hadis-imam-bukhari-no-4834-lelaki-yang-berlaku-menyserupai-wanita-tidak-boleh-masuk-menemui-wanita#>> [accessed 9 April 2024]
- Dradjat, Zakiah, 'Ilmu Fiqih', *PT. Dana Bakti Wakaf*, 1995
- Efrianova, Vivi, Linda Rosalina, and Murni Astuti, 'Pengembangan Usaha Jasa Pelaminan Dan Rias Pengantin Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Dan Daya Saing Di Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh', *Jurnal Tata Rias Dan Kecantikan*, 1.2 (2019), p. 11
- Fadhallah, R A, *Wawancara* (Unj Press, 2021)
- Faiz, Abd Karim, A R Zulfahmi, and Ahmad Izzuddin, 'Between State Law and Islamic Law: The Practice of Divorce Outside the Situbondo Religious Courts, Indonesia Antara Hukum Negara Dan Hukum Islam: Praktik Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Situbondo, Indonesia'
- Firdaus, Muhamad Yoga, 'Etika Berhias Perspektif Tafsir Al-Munir: Sebuah Kajian Sosiologis', *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 1.2 (2021), p. 105
- Fitrah, Muh, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018)
- Harahap, Nursapia, 'Penelitian Kualitatif', 2020, p. 87
- Hidayanti, Sri, 'Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Akad-Akad Pernikahan Kontemporer', *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 4.1 (2024), pp. 20–27
- Hidayat, Muh Adistira Maulidi, and Usep Saepullah, 'Maṣlahah Mursalah Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga', *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 5.1 (2024), pp. 45–61
- Iqbal, Rachman, Muhammad Alfi Syahrin, and Hidayatullah Ismail, 'Maqashid Syariah Dalam Mediasi Keluarga: Telaah Al-Qur'an Terhadap Prinsip Kesetaraan Dan Kemaslahatan', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3.3 (2025)

- Juwanti, Resti Hedi, 'Kepemimpinan Transgender Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Dan Hukum Positif', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2.2 (2015), pp. 291–328
- Khasanah, Mahfidhatul, 'Adab Berhias Muslimah Perspektif Ma'nā-Cum-Maghzā Tentang Tabarruj Dalam QS Al-Ahzab 33: Muslimah Dress Up Manner in the Ma'nā-Cum-Maghzā Perspective of Tabarruj in QS Al-Ahzab 33', *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 16.2 (2021), pp. 171–84
- Khasanah, Uswatun, *Pengantar Microteaching* (Deepublish, 2020)
- Murniati, Wahyu, and Mutimmatul Faidah, 'Tata Rias Pengantin Puteri Muslim Terinspirasi Dari Tari Sparkling Dan Pengantin Pegon Surabaya' (Skripsi Sarjana pada Pendidikan Tata Rias Universitas Negeri Surabaya: tidak ..., 2014), p. 186
- Noormindhawati, Lely, *Islam Memuliakanmu, Saudariku* (Elex Media Komputindo, 2013)
- Rahmayani, Rahmayani, Muttazimah Muttazimah, and Nuraisyah Syahrin, 'Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum (Studi Analisis Pendapat Al-Syāfi'ī Dalam Kitab Al-Risālah)', *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 3.2 (2024)
- Salenda, Kasjim, 'IMPLEMENTASI FATWA MUI TENTANG KEDUDUKAN WARIA, OPERASI PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN KELAMIN/LGBT', *AL-MUTSLA*, 6.1 (2024)
- Sofiyan, Roudlotul Jannah, 'Pola Intraksi Sosial Masyarakat Dengan Waria Di Pondok Pesantren Khusus Al-Fatah Senin Kamis', *Skripsi Universitas Negeri Semarang: Fakultas Ilmu Pendidikan*, 2013, p. 51
- Sofyan, Adi, 'Mashalih Mursalah Dalam Pandangan Ulama Salaf Dan Khalaf', *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2.2 (2018)
- Sukimi, Mohamad Fauzi, Mohd Nasaruddin Mohd Nor, and Azmi Aziz, 'Pengaruh Komodifikasi Dalam Pembentukan Imej'Sado'Belia Melayu Di Selangor, Malaysia.', *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities*, 32.1 (2024)
- Sutriani, Elma, and Rika Octaviani, 'Keabsahan Data', *INA-Rxiv*, 2019, p. 14
- Tjana, Komang Ayu Melati Sekar Sari, and Komang Ayu Melati Sekar Sari Tjana, 'Tata Rias Pengantin Bali Madya Karangasem', *Jurnal Bosaparis: Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*, 15.1 (2024)
- ULFA ARIANTI SAHRUR, ULFA, 'PERSAINGAN PELAKU USAHA JASA RIAS PENGANTIN DI KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR' (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019), pp. 2–4
- Victoria, Andif, Dedi Ardiyanto, Estrado Isaci Selestiano Rodriquez, Hafidz Gusdiyanto, Hanik Maslacha, Hendra Arya Utama, and others, 'Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga', 2021
- Widiyanti, Widiyanti, and Jamil Jamil, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Waria Sebagai Penata Rias Wanita Di Kota Makassar', *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2024, pp. 316–26

- Yuliani, Sri, 'Menguak Konstruksi Sosial Dibalik Diskriminasi Terhadap Waria', 2010
- Yulianti, Fridha, and M Faidah, 'Kreasi Tata Rias Pengantin Muslim Terinspirasi Batik Lumajang Dan Pengantin Lumajang Sari Agung', *Jurnal Pendidikan Tata Rias*, 3.1 (2014), p. 82
- Yusmita, Yusmita, 'Dinamika Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Dalam Kajian Masalah Mursalah', *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, 2.1 (2023), pp. 33–52
- Yusram, Muhammad, and Muhammad Najib, 'KAIDAH AL-MAŞLAĤAH AL-MURSALAH DALAM HUKUM ISLAM DAN AKTUALISASINYA TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL RULE OF AL-MAŞLAĤAH AL-MURSALAH IN ISLAMIC LAW AND ITS ACTUALIZATION TO INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS'





LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40, Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0624/PENELITIAN/DPMP/TS/11/2024

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 19-11-2024 atas nama MUH. SYAWAL SALEH, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002,
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007,
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009,
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014,
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 terkait Pemberitaan Surat Keterangan Penelitian;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 33 Tahun 2018.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1371/RT/ Teknis/DPMP/TS/11/2024, Tanggal : 21-11-2024
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 9615/BAP/PENELITIAN/DPMP/TS/11/2024, Tanggal : 21-11-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
3. Nama Peneliti : MUH. SYAWAL SALEH
4. Judul Penelitian : PANDANGAN MUI KABUPATEN PINRANG TERHADAP PENGGUNAAN JASA WAHLABANGI PADA PENGANTINISTUDI KASUS DESA WATANG PULU, KECAMATAN SUPPA, KABUPATEN PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian : 3 Bulan
6. Sasaran/Target Penelitian : MUI KAB. PINRANG DAN TOKOH MASYARAKAT DESA WATANG PULU
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Suppa

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 21-05-2025.

KETIGA : Peneliti wajib mematuhi dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 29 November 2024


Biaya : Rp 0,-





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2520/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

05 November 2024

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: MUH, SYAWAL SALEH
Tempat/Tgl. Lahir	: ANREAPI, 30 Januari 2003
NIM	: 2120203874230022
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester	: VII (Tujuh)
Alamat	: ANREAPI, KEC. ANREAPI, KAB. POLEWALI MANDAR

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PANDANGAN MUI KABUPATEN PINRANG TERHADAP PENGGUNAAN JASA RIAS WARIA/BANCI PADA PENGANTIN (STUDI KASUS DESA WATANG PULU, KECAMATAN SUPPA, KABUPATEN PINRANG)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA : Muh Syawal Saleh
NIM : 2120203874230022
FAKULTAS : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
PRODI : Hukum Keluarga Islam
JUDUL : Pandangan MUI Kabupaten Pinrang terhadap penggunaan jasa rias Waria/Banci pada pengantin (Studi kasus Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang)

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk masyarakat

1. Apakah anda setuju dengan penyelenggaraan jasa rias Waria/banci pada pengantin?
2. Bagaimana pandangan anda terhadap kesesuaian jasa rias Waria/banci pada pengantin?
3. Apakah menurut anda MUI Kabupaten Pinrang harus aktif terlibat dalam memberikan panduan atau fatwa terkait jasa rias Waria/banci pada pengantin?
4. Seberapa penting bagi anda untuk menjaga keberlangsungan tradisi local dalam penyelenggaraan jasa rias Waria/banci pada pengantin di tengah perkembangan zaman?

Pertanyaan untuk pemerintah setempat

1. Bagaimana pemerintah setempat mengukur atau mengevaluasi dampak sosial, budaya, dan ekonomi dari keberadaan jasa rias Waria/banci pada pengantin?
2. Strategi apa yang di lakukan pemerintah dalam menangani permasalahan terhadap jasa rias Waria/banci?
3. Apakah pemerintah setempat memiliki rencana atau program untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pandangan agama terhadap jasa rias Waria/banci pada pengantin?

Pinrang, 6 Juni 2024

Mengetahui,

Pembimbing Utama

(ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I)
NIP. 19881029 201903 1 007

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Dr. H. Abd. Salam Lataneba, Lc. MA.*
Alamat : *Lingkungan Bumi 2 Tumpang.*
Pekerjaan : *GURU / KETUA UMUM MUI KAB. PINRANG.*

Menerangkan Bahwa :

Nama : Muh Syawal Saleh
NIM : 2120203874230022
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi dengan judul “ Pandangan MUI Kabupaten Pinrang Terhadap Penggunaan Jasa Rias Waria/Banci Pada Pengantin ”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, /6 Januari 2025

Informan



PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bayu Susanto

Alamat : Majatka.A

Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan Bahwa :

Nama : Muh Syawal Saleh

NIM : 2120203874230022

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi dengan judul “ Pandangan MUI Kabupaten Pinrang Terhadap Penggunaan Jasa Rias Waria/Banci Pada Pengantin ”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 06 Januari 2025

Informan


(Bayu Susanto)

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Megawati

Alamat : Mgakla

Pekerjaan : RT

Menerangkan Bahwa :

Nama : Muh Syawal Saleh

NIM : 2120203874230022

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi dengan judul “ Pandangan MUI Kabupaten Pinrang Terhadap Penggunaan Jasa Rias Waria/Banci Pada Pengantin ”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 06 Januari 2025

Informan


(Megawati)

Wawancara dengan Ketua MUI Kabupaten Pinrang



PAREPARE

Wawancara Dengan pak Mursalim Sebagai tokoh agama



Wawancara dengan Kepala Desa Watang Pulu



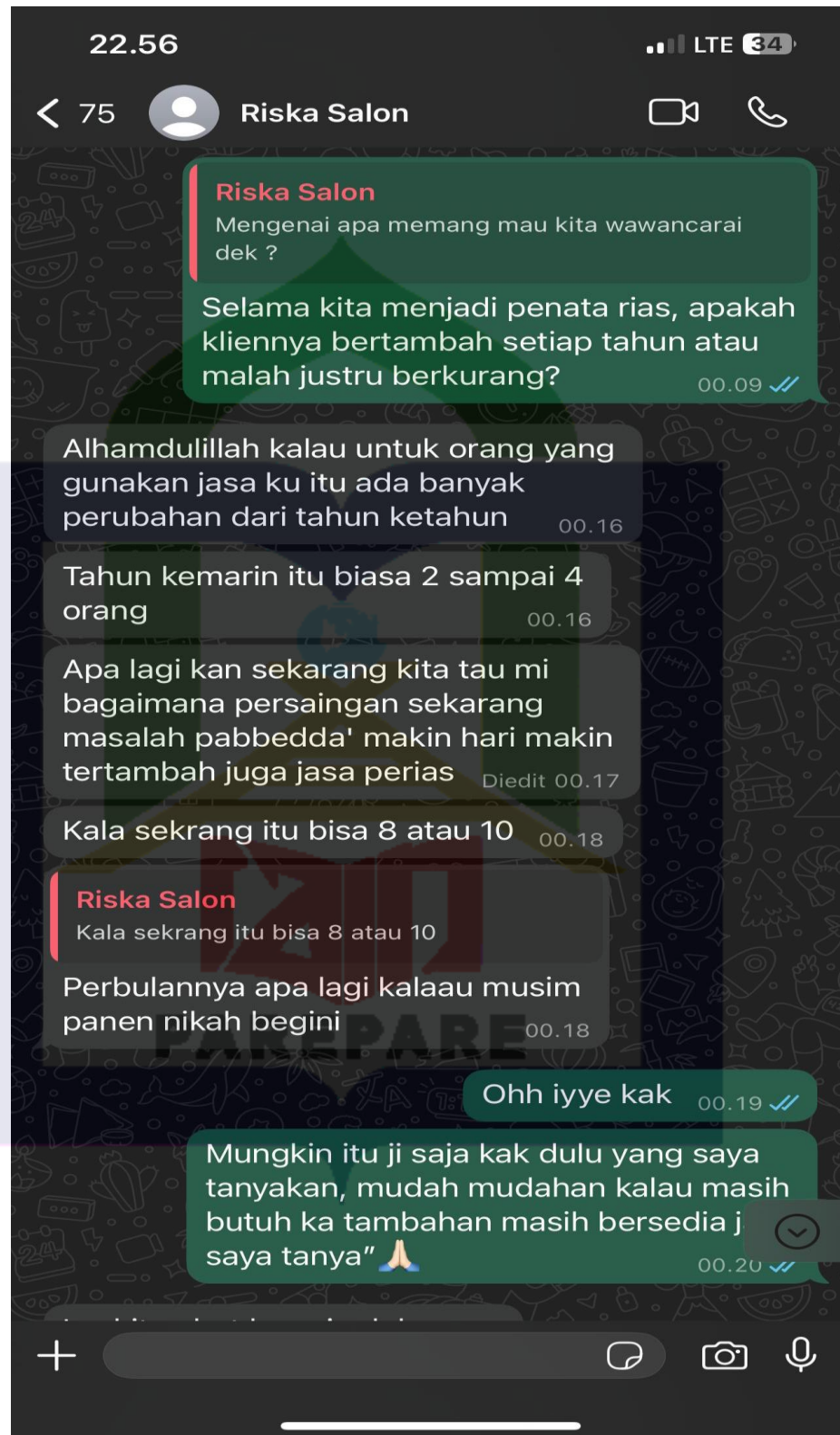
Wawancara dengan Bayu Susanto



Wawancara dengan Megawati



PAREPARE



Wawancara Dengan ibu Racmatia



Wawancara dengan Ibu Dasma



BIODATA PENULIS



Muh Syawal Saleh lahir di Anreapi, 30 Januari 2003, anak pertama dari pasangan Muh Saleh dan Racmatia. Penulis memulai pendidikannya di MI DDI PULELE kemudian melanjutkan pendidikan SMP NEGERI Anreapi, dan melanjutkan pendidikan MA di Pondok Pesantren DDI Kaballangan. Kemudian penulis melanjutkan studinya di IAIN Parepare dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam.

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kabupaten Polewali Mnadar tepatnya di Desa Sruang dan melaksanakan PPL di Pengadilan Agama Polewali Mnadar. Saat ini penulis telah menyelesaikan Pendidikan Strata satunya (S1) dengan judul penelitian “Pandangan MUI Kabupaten Pinrang terhadap penggunaan jasa rias Waria/Banci pada pengantin (Studi kasus Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang)”